

SKRIPSI

**PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN PADA BADAN KEUANGAN
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**



MUSDALIFA MANSYUR

2014.237.00.076

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA**

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
MAKASSAR**

2018

**SKRIPSI
PENGESAHAN**

**PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN PADA BADAN KEUANGAN KABUPATEN
MAMUJU TENGAH**

Disusun dan Diajukan Oleh

MUSDALIFA MANSYUR


Nomor Pokok Mahasiswa : 2014.237.00.076

Telah Dipertahankan Di Depan Panitia Ujian Skripsi

Pada Tanggal 23 Januari 2018

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui,


Dr. Najmi Kamariah, SE., M. Si

Pembimbing

Mengetahui,

Ketua STIA LAN Makassar


Prof. Amir Imbaruddin, MDA., Ph.D.

NIP. 19640706 199303 1 001

SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**JUDUL : PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA BADAN
KEUANGAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH**


Pada hari ini, Selasa, 23 Januari 2018 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Mahasiswa atas nama **Musdalifa Mansyur** dengan Nomor Pokok 2014.237.00.076

Telah menyempurnakan skripsi sesuai saran dan rekomendasi Tim Penguji, jika setiap anggota penguji menanda tangani persetujuan di bawah ini :

Ketua Tim : Dr. Guntur Karnaeni, Ml. Si



Sekretaris : Dr. Alam Tauhid Syukur, S. Sos., M. Si



Anggota : Dr. Najmi Kamariah, SE., M. Si



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa sesungguhnya :

1. Karya Tulis saya berupa SKRIPSI, saya ajukan untuk mendapatkan gelar akademik SARJANA (S1) di STIA LAN Makassar, merupakan karya asli saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun juga maupun pada perguruan tinggi lainnya.
2. Adapun pada karya tulis saya, terdapat tulisan yang saya kutip dan jelas disebutkan nama pengarang serta tercantum dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan ataupun ketidak benaran maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar dan sanksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Makassar, 23 Januari 2018

Yang menyatakan,



MUSALIFA MANSYUR

NPM. 2014.237.00.076

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Skripsi yang berjudul “Analisis Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah” ini penulis susun untuk memenuhi persyaratan kurikulum strata-1 (S-1) pada program ilmu administrasi publik, konsentrasi administrasi keuangan negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara.

Dalam usaha menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan waktu, pengetahuan, dan biaya sehingga tanpa bantuan dari segala pihak dan bimbingan dari Ibu Dr. Najmi Kamariah, SE, M.Si selaku pembimbing tidaklah mungkin berhasil dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini tidaklah berlebihan apabila penulis menghaturkan banyak terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Amir Imbaruddin, MDA, Ph.D selaku ketua STIA-LAN Makassar, atas kesempatan yang diberikan untuk menimba ilmu di instansi pendidikan ini.
2. Dr. Alam Tauhid Syukur, S.Sos., M.Si selaku ketua Program Studi Administrasi Publik STIA-LAN Makassar, atas arahan dan dukungan dalam proses pemilihan topik penelitian, penentuan pembimbing, hingga penguji skripsi.
3. Dr. Muttaqin MBA selaku penasehat akademik yang selama masa perkuliahan.

4. Drs. Mansyur M selaku kepala Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah, atas izin untuk melakukan penelitian.
5. Kepada Dosen dan Civitas Akademik STIA LAN Makassar yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Kepada kedua orang tua tercinta, Tetta Drs. Mansyur M dan Mama Astika yang mana telah memberikan banyak cinta dan kasih sayang, dukungan, do'a dalam penyusunan skripsi ini dan dalam studi yang selama ini saya tempuh.
7. Kepada teman-teman angkatan 2014 STIA – LAN Makassar khususnya sahabat saya Intan Hannas yang telah memberikan dukungan dan masukan yang tiada hentinya untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Terakhir teruntuk Wahyudi, S.STP yang senantiasa memberikan support dari Nusa Tenggara Timur.

Mengingat keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, walaupun demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Makassar, 10 Januari 2018

Penulis

(Musdalifa Mansyur)

INTISARI

Musdalifa Mansyur, 2014.237.00.076

PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA BADAN KEUANGAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Skripsi : 123 Halaman

Pembimbing : Dr. Najmi Kamariah, SE, M.Si

Permasalahan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada Badan Keuangan kabupaten Mamuju Tengah serta bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan fungsi – fungsi manajemen, yakni *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan), dan *Controlling* (Pengawasan) telah diterapkan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, yaitu menjelaskan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Keuangan kabupaten Mamuju Tengah dengan cara melakukan wawancara, observasi, dan telaah dokumen.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa secara umum, pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Keuangan kabupaten Mamuju Tengah belum dilaksanakan dengan baik dikarenakan masih ada beberapa kendala yang masih perlu dilakukan perbaikan. bila dilihat dari keempat fungsi manajemen yang diteliti dimulai dari fungsi perencanaan masih mengalami kendala dalam proses pendataan yang berpengaruh terhadap penetapan target pajak, fungsi pengorganisasian masih terbatas pada sarana dan prasarana utamanya mesin pencetak SPPT. Kemudian pada fungsi pelaksanaan masih kurang efektif dalam proses penagihan pajak, serta fungsi pengawasan sudah sangat baik melalui pengawasan langsung dan tidak langsung. Beberapa kendala tersebutlah yang menyebabkan belum maksimalnya realisasi penerimaan pajak dari tahun 2014 sampai saat ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Teori	8
1. Konsep Manajemen.....	8
2. Konsep Manajemen Pendapatan Daerah.....	21
3. Konsep Pajak Daerah	25
4. Konsep Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.....	30
B. Deskripsi Fokus Penelitian	44
C. Kerangka Konsep	45
D. Pertanyaan Penelitian	47
BAB III DESAIN DAN PROSEDUR PENELITIAN	48
A. Pendekatan Penelitian.....	48
B. Desain Penelitian	48
C. Sumber Data	49
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	50
1. Teknik Pengumpulan Data.....	50
2. Instrumen Pengumpulan Data.....	51
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	52
F. Keabsahan Data	53
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	54

A.	Deskripsi Singkat Lokus / Objek Penelitian.....	54
B.	Karakteristik Sumber Data.....	63
C.	Hasil Analisis Data	66
BAB V	PEMBAHASAN	107
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN.....	113
A.	Kesimpulan.....	113
B.	Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA		117
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Evaluasi Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Mamuju Tengah	5
Tabel 2	Kegiatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Rencana Kerja Badan Keuangan Tahun 2017	69
Tabel 3	Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Unit Kerja Badan Keuangan Tahun 2016 s/d 2017.....	75
Tabel 4	Evaluasi Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2014 sampai 2017.....	77
Tabel 5	Jumlah Subjek dan Objek Pajak Per Kecamatan Tahun 2016.....	79
Tabel 6	Jumlah Pegawai Bidang Pendapatan Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah	84
Tabel 7	Daftar Inventaris Barang pada Sub Bidang Pajak Tahun 2017	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Konsep	46
Gambar 2 Struktur Organisasi Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah ...	62
Gambar 3 Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah	71
Gambar 4 Situasi Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah	72
Gambar 5 Salah satu contoh kegiatan sub bidang pajak yaitu pelayanan diloket pembayaran pajak.....	82
Gambar 6 Gedung Kantor Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah.....	88
Gambar 7 Situasi ruang kerja sub bidang pajak pada Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah	89
Gambar 8 Foto Mesin Pencetak SPPT Milik Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah	90
Gambar 9 Tampilan Aplikasi SISMIOP	92
Gambar 10 Proses Pendaftaran Subjek dan Objek Pajak.....	95
Gambar 11 Lampiran Kelengkapan Berkas Pendaftaran wajib pajak	95
Gambar 12 Alur Proses Pelayanan Pajak Pada Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah	96
Gambar 13 Penyimpanan Arsip Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.....	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pajak merupakan penghasilan utama negara Indonesia dalam membiayai anggaran pemerintahan dan pembangunan negaranya. Di negara-negara maju juga eksistensi pajak memegang peran dominan dan tergolong sukses dalam pengelolaannya. Faktor penting yang menjadi pendorong kesuksesan perpajakan di negara maju disebabkan oleh dua faktor utama dari dua level : Pertama, level masyarakat, sudah ada kesadaran yang cukup tinggi tentang arti pajak serta hak-hak dan kewajibannya sehubungan dengan pajak tersebut. Kedua, dari level negara, dimana pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk memaksa setiap warga negara agar melakukan pembayaran pajak dan dapat melakukan pembayaran pajak serta dapat melakukan sanksi hukum yang tegas pada setiap warga negara. Disamping itu, pemerintah relatif memiliki inovasi dalam melakukan diversifikasi dan intensifikasi perpajakan sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi masyarakatnya. (Brotodiharjo, 1986 : 12).

Kedua faktor diatas belum menjadi ciri pengelolaan perpajakan di Indonesia. Pada level masyarakat masih sering terjadi adanya keengganan membayar pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung biasa dilakukan dengan aksi penolakan dengan berbagai alasan, sedangkan secara tidak langsung bisa ditunjukkan dengan ketidakterbukaan untuk diperiksa obyek-obyek yang bisa dikenakan pajak pada dirinya, baik

penghasilannya maupun kepemilikan barangnya. Demikian halnya dilevel negara, masih sering terjadi adanya kongkalikong antara aparat pemerintah dibidang perpajakan dengan para pengusaha tertentu dalam hal penentuan jumlah pajak yang harus dibayarnya dan pelayanan penarikan pajak yang tidak memberikan kemudahan dan kepuasan masyarakat sebagai subjek pajak yang dipungut secara paksa dari objek pajak yang dimilikinya. Dalam hal ini keselarasan antara perkembangan sosial-ekonomi masyarakat dengan kebijakan perpajakan yang tidak memberatkan wajib pajak.

Pada tanggal 15 September 2009, telah disahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2010. Latar belakang pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 antara lain untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengatur pajak daerah dan retribusi daerah, meningkatkan akuntabilitas dalam penyediaan layanan dan pemerintahan, memperkuat otonomi daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha.

Jenis-jenis pajak yang dipungut di daerah sangat beragam yaitu pajak daerah provinsi dan pajak kabupaten/kota dan Undang-Undang sudah mengatur ketentuan perbedaan lingkup kedua pajak tersebut. Daerah provinsi memiliki lima jenis pajak daerah, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan daerah kabupaten/kota memiliki sebelas jenis pajak daerah, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame,

Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Hal yang paling fundamental dalam Undang-Undang 28 Tahun 2009 adalah dialihkannya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak daerah. Pada awalnya PBB-P2 merupakan pajak yang proses administrasinya dilakukan oleh pemerintah pusat sedangkan seluruh penerimaannya dibagikan ke daerah dengan proporsi tertentu. Namun, guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dari penerimaan PBB, maka paling lambat tanggal 1 Januari 2014 seluruh proses pengelolaan PBB-P2 akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Sedangkan, PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih tetap menjadi pajak pusat.

Adapun dasar pemikiran dan alasan pokok dari pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah, antara lain : Pertama, berdasarkan teori, PBB-P2 lebih bersifat lokal (*Local origin*), visibilitas, objek pajak tidak berpindah-pindah (*immobile*), dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut. Kedua, pengalihan PBB-P2 diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sekaligus memperbaiki struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketiga, untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, akuntabilitas, dan

transparansi dalam pengelolaan PBB-P2. Keempat, berdasarkan praktek di banyak negara, PBB-P2 atau *Property Tax* termasuk dalam jenis *Local Tax*.

Selanjutnya Kabupaten Mamuju Tengah adalah salah satu kabupaten yang memiliki otonomi di wilayah provinsi Sulawesi Barat. Pemerintah kabupaten Mamuju Tengah juga memiliki kewenangan memungut pajak daerahnya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ada beberapa macam pajak yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah diantaranya yaitu pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan, pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, serta pajak air bawah tanah.

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh Risky Annisa mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bahwa menurut masyarakat yang ia temui pada saat melakukan observasi di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Payakumbuh, masyarakat mengatakan bahwa sering terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan disebabkan kurang mempercayai kolektor atau petugas Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan karena mereka sering mengkait-kaitkan pajak tersebut dengan kasus yang mereka lihat pada saat sekarang yaitu kasus korupsi perpajakan yang mereka beranggapan bahwa akan sama seperti kasus tersebut sehingga menyebabkan tidak taatnya masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sehingga pada tahun 2013 terjadi penurunan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diakibatkan keterlambatan masyarakat

untuk membayar pajak dimana tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dikarenakan kurang percayanya masyarakat terhadap petugas pajak karena kasus yang mereka lihat pada saat sekarang ini di berbagai media yaitu banyaknya mafia pajak.

Permasalahan di atas hampir sama jika dikaitkan dengan permasalahan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah, dimana pendapatan dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ini belum mencapai target yang ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah. Hal ini diketahui berdasarkan temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa terdapat tunggakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun 2014 dan 2015 yang cukup besar, sehingga penagihan tunggakan tersebut harus lebih dioptimalkan dan diadakan pendataan ulang terhadap data objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sehingga dapat diketahui penyebab adanya tunggakan yang cukup besar tersebut.

Selain dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan, belum optimalnya pendapatan pada pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan juga terlihat dari data evaluasi penerimaan PBB-P2 dari tahun 2014 sampai 2016 berikut ini :

Tabel 1
Evaluasi Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Mamuju Tengah

Tahun	Pokok Ketetapan (Target)	Realisasi	Sisa Pokok Ketetapan	%
2014	1.560.635.233	454.682.676	1.105.952.557	29,13
2015	1.577.435.332	652.336.636	925.098.696	41,35
2016	1.565.244.569	402.163.807	1.163.080.762	25,69

Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah, September 2017

Dari data evaluasi penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Mamuju Tengah diatas menunjukkan bahwa realisasi pajak dari tahun 2014 sampai 2016 tidak mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan SPPT yang diterbitkan. Rendahnya realisasi yang diterima menimbulkan pertanyaan besar mengapa hal itu bisa terjadi. Apakah pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah sudah sesuai atau belum sesuai dengan peraturan yang ada dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai pada proses pengawasannya. Tentu hal ini menjadi tugas pemerintah sebagai pengelola agar mampu memaksimalkan penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan. Karena jika hal ini dibiarkan secara terus-menerus, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak akan meningkat, pembangunan dan kesejahteraan rakyat yang ingin diwujudkan oleh pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah pun juga tidak bisa tercapai.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka peneliti merasa sangat perlu mengadakan penelitian tentang **Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalahnya adalah Bagaimana Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang dirumuskan dari latar belakang, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat mempunyai dua manfaat yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya terkait dengan fokus Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan agar dapat dijadikan perbandingan dan pedoman.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi sumber masukan pemikiran atau rekomendasi pertimbangan kebijakan pimpinan dalam rangka

mengoptimalkan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan khususnya pada Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

Untuk lebih memahami substansi fokus penelitian, maka di bawah ini dipaparkan beberapa konsep teori terkait dengan penelitian.

1. Konsep Manajemen

Manajemen adalah penting untuk semua gerakan berhasilnya kegiatan dari organisasi dalam mencapai tujuannya baik organisasi bisnis, pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan lainnya. Istilah manajemen, terjemahannya dalam bahasa Indonesia hingga saat ini belum ada keseragaman. Berbagai istilah yang dipergunakan, seperti ketatalaksanaan, manajemen, manajement dan pengurusan.

a. Pengertian Manajemen

Pengertian manajemen menurut Stoner (1996:22) adalah :

Management is the process of planning, organising, leading, and controlling the efforts of organizing members and of using

all other organizational resources to achieve stated organizational goals.

Artinya manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Hasibuan (2016:2) mengemukakan bahwa manajemen adalah “ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu”.

Dari pendapat diatas, penulis menyimpulkan bahwa manajemen adalah proses pemanfaatan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan.

Pengertian tersebut menekankan pada proses. Oleh karena itu, manajemen sebagai suatu proses, yang didalamnya mengandung beberapa implikasi antara lain (Stoner, 1996:23) :

1. Adanya rangkaian kerjasama dalam mencapai tujuan.
2. Kerjasama tersebut terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengawasi.
3. Untuk mencapai tujuan digunakan manusia, dana, sarana, dan informasi.
4. Pemimpin bertanggungjawab pada tujuan yang hendak dicapai.

Kemudian Sikula (Hasibuan, 2016:2) lebih melengkapi dari pendapat sebelumnya bahwa :

Management is general refers to planning, organizing, controlling, staffing, leading, motivating, communicating, and

decision making activities performed by any organization in order to coordinate the varied resources of the enterprise so as to bring an efficient creation of some product or service.

Artinya manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.

Dari kedua pendapat yang dikemukakan diatas lebih menekankan manajemen pada proses. Hal ini pula sama dikemukakan Sikula (Hasibuan, 1996:3) didalamnya mengandung beberapa pengertian sebagai berikut :

1. Terciptanya komunikasi,
2. Rangkaian kerjasama dalam mencapai tujuan organisasi,
3. Kerjasama tersebut terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengawasi pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, dan pengambilan keputusan,
4. Untuk mencapai tujuan digunakan manusia, dana, sarana, dan informasi,
5. Tujuan dari manajemen itu adalah efisiensi.

Selanjutnya konsep dasar dari Terry (Hasibuan, 2016:2) mengemukakan bahwa :

Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Para ahli diatas memiliki pandangan yang sama tentang manajemen sehingga pada akhirnya dapat dipahami bahwa konsep manajemen itu terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk

mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan sumber daya yang ada.

Selanjutnya pengertian manajemen menurut Millet (Brantas, 2009:7) adalah ‘proses pembimbingan, pengarahan serta pemberian fasilitas kerja kepada orang-orang yang diorganisir dalam kelompok-kelompok jurnal untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan’.

Kemudian definisi manajemen menurut Lepawsky (Brantas, 2009:7) yaitu ‘manajemen adalah tenaga/kekuatan yang memimpin, memberi petunjuk dan membimbing suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan yang ditentukan terlebih dahulu’.

Selanjutnya Farland (Brantas, 2009:7) mengemukakan definisi manajemen adalah ‘Suatu proses yang mana manajer sebagai mencipta, mengarahkan, memelihara, dan melaksanakan tujuan organisasi melalui koordinasi dan kerjasama dari usaha manusia’.

Ketiga pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah proses membimbing dan mengarahkan oleh manajer atau pimpinan kepada suatu organisasi dalam mencapai tujuan.

Selanjutnya Koontz dan O’Donnel (Hasibuan, 2016:3) mendefinisikan manajemen sebagai :

Usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, dan pengendalian.

Kemudian Tead (Sumidjo dan Soebadjo, 1986 : 2) mengatakan bahwa *'Management is the process and agency which direct and guides the operations of an organization in the realizing of established aims'*.

Artinya manajemen adalah proses dan perangkat yang mengarahkan serta membimbing kegiatan-kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari definisi yang dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan perpaduan ilmu pengetahuan yang mengandung fungsi-fungsi manajemen sebagai proses mengarahkan serta membimbing kegiatan dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

b. Fungsi-Fungsi Manajemen

Penting untuk di ingat, bahwa manajemen adalah suatu bentuk kerja. Manajer, dalam melakukan pekerjaannya harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang dinamakan fungsi-fungsi manajemen.

Adapun fungsi-fungsi manajemen dari beberapa pendapat Menurut Terry (Cantika, 2005:4) mengemukakan bahwa :

Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Berdasarkan pengertian tersebut nampak jelas bahwa fungsi manajemen menurut Terry dari *planning, organizing, actuating, controlling* yang disingkat dengan POAC.

Fungsi-fungsi manajemen dianggap berpengaruh dalam penelitian ini tentang pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Keuangan adalah :

1). Perencanaan (*Planning*)

Awal dari proses manajemen adalah perencanaan yang merupakan penetapan tujuan dan bagaimana cara mencapai tujuan itu. Hal ini berarti perencanaan merupakan langkah awal yang mutlak dilakukan dan merupakan pedoman bagi organisasi untuk melaksanakan kegiatannya, sehingga organisasi dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam fungsi manajemen, kegiatan perencanaan sangat memegang peranan penting karena dengan perencanaan yang baik tentunya akan menjamin terlaksananya tindakan selanjutnya dengan baik pula dalam proses manajemen.

Koontz (Wiludjeng, 2007:58) menjelaskan pengertian perencanaan sebagai berikut : *'planning involves selecting missions and objectives and the actions to achieve them; it requires decision making, that is, choosing from among alternative future courses of action'*.

Menurut pendapat tersebut, perencanaan melibatkan misi, tujuan, dan tindakan, memerlukan pengambilan keputusan dari berbagai alternatif tindakan.

Selanjutnya Terry dan Rue (1992 : 9) mendefinisikan perencanaan yaitu “menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu”.

Dengan demikian, perencanaan mengandung beberapa arti, antara lain:

- a. Proses; yaitu suatu konsep dasar yang menjelaskan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan akan berjalan sesuai dengan tahap-tahap yang ditentukan. Dalam hal ini, kegiatan dalam perencanaan dilakukan menurut proses yang berlaku.
- b. Penetapan tujuan dan sasaran; yaitu kegiatan merencanakan kearah mana organisasi itu akan dituju
- c. Pemilihan tindakan; yang berarti organisasi harus mengoptimalkan pada beberapa tindakan yang efektif ketimbang harus menggunakan semua tindakan yang kadang kala tidak efektif
- d. Mengkaji cara terbaik; walaupun pilihan tindakan itu sudah dianggap baik, namun bisa saja tetap tidak efektif kalau dilakukan dengan cara yang kurang baik, sebaliknya, sesuatu yang baik apabila dilakukan dengan cara yang baik pula maka akan menghasilkan sesuatu yang efektif
- e. Tujuan; hal ini menyangkut hasil akhir atau sasaran khusus yang diinginkan oleh organisasi

Dari pengertian perencanaan diatas, maka dapat dikemukakan bahwa perencanaan merupakan tahapan paling penting dari suatu fungsi manajemen, terutama dalam menghadapi lingkungan eksternal yang berubah dinamis apalagi dalam era globalisasi ini. Perencanaan merupakan proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi.

Fungsi perencanaan juga bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian terhadap hal-hal yang ingin dicapai, karena ketika seorang anggota organisasi membuat rencana, maka dipaksa untuk melihat jauh ke depan, meramalkan perubahan, memperkirakan efek dari perubahan tersebut dan menyusun rencana untuk menghadapinya.

Terkait dengan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah, perencanaan yang dimaksud yaitu rencana kerja dan penetapan target pajak.

2). Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian dapat diartikan penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas dan membagi-bagikan pekerjaan kepada karyawan, penetapan departemen-departemen (subsistem) serta penentuan hubungan-hubungan.

Menurut Terry (Hasibuan, 2005:119) pengorganisasian adalah :

Tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan.

Kemudian (Mulyono, 2008:70) mengemukakan pengorganisasian merupakan “fungsi dalam manajemen dapat diartikan sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber dan lingkungannya”.

Sedangkan pengorganisasian menurut Hasibuan (2005 : 118) adalah :

Suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.

Melihat ketiga definisi pengorganisasian diatas maka terdapat aspek-aspek yang penting yaitu :

- a. Adanya tujuan atau sasaran yang ingin dicapai
- b. Adanya sistem kerja sama dari sekelompok orang
- c. Adanya pembagian kerja dan hubungan kerja antar sesama
- d. Adanya pendelegasian wewenang dan koordinasi tugas-tugas

Pengorganisasian terkait dalam Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bagaimana pembagian kerja maupun koordinasi antara unit kerja terkait PBB-P2, serta ketersediaan sarana prasarana yang digunakan pada Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah.

3). Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan atau penggerakan sangat berkaitan dengan manusia dan merupakan suatu masalah yang paling kompleks. Pelaksanaan didalam manajemen merupakan fungsi yang paling penting karena berkaitan langsung dengan pemanfaatan sumber daya manusia.

The Liang Gie (1989:210) mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah:

Usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang

diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu mulai.

Selanjutnya Tjokroamidjojo (Adisasmita, 2011:19) mendefinisikan 'pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijaksanaan guna mencapai suatu tujuan maka kebijaksanaan diturunkan dalam program'.

Berdasarkan kedua pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah tahapan melakukan tindakan nyata dari suatu rencana yang telah ditetapkan secara matang menggunakan alat-alat yang diperlukan.

Adapun tahap pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini terkait pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dilakukan oleh Badan Keuangan adalah :

- a. Melaksanakan Pendaftaran dan Pendataan Pajak
- b. Melaksanakan Pemungutan Pajak
- c. Melaksanakan Pembayaran dan Penagihan Pajak
- d. Melaksanakan Pembukuan dan Pelaporan Pajak

4). Pengawasan (*Controlling*)

Fungsi manajemen (*controlling*) merupakan fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen, karena tujuan suatu organisasi baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengendalian dilakukan.

Strong (Hasibuan, 2005:241) mengemukakan pengendalian adalah 'proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana'.

Selanjutnya menurut Koontz (Hasibuan, 2005:242) pengendalian adalah 'pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara'.

Sedangkan menurut Terry (Hasibuan, 2005:242) pengendalian didefinisikan sebagai :

Proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Dari beberapa definisi pengawasan/pengendalian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan adalah proses monitor hasil-hasil dari pelaksanaan yang telah dilakukan dengan melakukan pengukuran dan perbaikan untuk mencapai tujuan dengan baik.

Adapun pengawasan dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah proses atau kegiatan untuk menjamin dan memastikan apakah pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya melalui pengawasan internal maupun pengawasan eksternal.

Selanjutnya John (Handayani, 1985:24-25) menyebutkan fungsi-fungsi manajemen terdiri atas :

- a. Perencanaan (*Planning*) adalah proses pemikiran yang matang untuk dilakukan dimasa yang akan datang dengan menentukan kegiatan-kegiatannya.
- b. Pengorganisasian (*Organizing*) adalah seluruh proses pengelompokkan orang-orang, peralatan, kegiatan tugas, wewenang, dan tanggung jawab, sehingga merupakan organisasi yang dapat digerakkan secara keseluruhan dalam rangka tercapainya tujuan yang telah ditentukan.
- c. Pemberian motivasi (*Motivating*) adalah seluruh proses pemberian motivasi (dorongan) kepada para karyawan untuk bekerja lebih bergairah, sehingga mereka dengan sadar mau bekerja demi tercapainya tujuan organisasi secara berhasil guna dan berdaya guna.
- d. Pengawasan (*Controlling*) adalah proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Selanjutnya Fayol (Cantika, 2005:10-11) mengemukakan fungsi-

fungsi manajemen meliputi :

- a. Perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dan mengambil langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan tersebut.
- b. Pengorganisasian merupakan proses pemberian perintah, pengalokasian, sumber daya serta pengaturan kegiatan secara terkoordinir kepada setiap individu dan kelompok untuk menerapkan rencana.
- c. Pengarahan adalah proses untuk menumbuhkan semangat (*motivation*) pada karyawan agar dapat bekerja keras dan giat serta membimbing mereka dalam melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien.
- d. Pengendalian dimaksudkan untuk melihat apakah kegiatan organisasi sudah sesuai dengan rencana sebelumnya, fungsinya mencakup menentukan standar prestasi, mengukur prestasi yang telah dicapai selama ini, membandingkan prestasi yang telah dicapai dengan standar prestasi dan melakukan perbaikan jika terdapat penyimpangan dari standar prestasi yang telah ditetapkan.

Melihat pendapat dari beberapa pakar manajemen diatas, terlihat bahwa terdapat perbedaan, perbedaan tersebut terjadi karena pendekatan yang dilakukan tidak sama. Namun meskipun demikian, yang perlu diperhatikan adalah aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan pada setiap

fungsi tersebut guna mencapai tujuan yang diinginkan. Disetiap fungsi manajemen dari berbagai konseptor adalah *planning* dan *controlling*. Kedua fungsi ini diibaratkan mata uang yang ada pada kedua sisinya yang harus terdapat kedua-duanya secara bersebelahan. Alasannya karena jika manajemen tidak mempunyai perencanaan, maka sulit untuk mendapatkan hasil yang dicapai, karena pada hakekatnya manajemen adalah kegiatan yang didasarkan atas rencana untuk mencapai tujuan, sedangkan tanpa pengawasan sulit untuk mengatakan kegiatan berhasil atau tidak karena tidak dilakukan evaluasi.

c. Unsur-Unsur Manajemen

Manajemen terdiri atas beberapa unsur yang harus dipadu secara harmonis guna tercapainya tujuan manajemen secara efektif dan efisien.

Menurut Suhendra (2008:27) adapun unsur-unsur manajemen tersebut adalah :

1. *Man* yaitu peranan manusia sebagai unsur sentral didalam organisasi dan manajemen tidak dapat disangkal oleh siapapun, oleh karena ada manusialah maka manajemen ada, yang kemudian menggunakannya sert menikmati hasilnya.
2. *Money; machine, material* merupakan unsur sarana maupun prasarana agar kegiatan manajemen dan organisasi dapat diselenggarakan.
3. *Method* adalah hasil pemikiran dan karya manusia agar kegiatan manajemen dan organisasi dapat mencapai tujuannya secara efisien.
4. *Market* yaitu semua produksi barang maupun jasa tidak ada gunanya kalau tidak dapat dipasarkan, tidak digunakan oleh masyarakat. Bagi birokrasi sebagai bahagian dari pelayanan publik harus mensosialisasikan, memasarkan jasa dengan standar kinerja.
5. *Minute* yaitu waktu, dewasa ini sudah diperhitungkan sebagai komoditi, tidaklah berlebihan kalau dikatakan waktu adalah uang. Para profesional dalam kegiatan yang beragam baik dalam artian

jenis kegiatan maupun lokasi kegiatan sudah harus memperhitungkan waktu dengan cermat.

6. *Moral*; yaitu ada yang menyampaikan sebagai salah satu unsur manajemen, melihat kenyataan begitu banyak ketidakadilan dan penyelewengan didalam masyarakat karena moral para pemimpin/manajer kurang normatif pada kehidupan masyarakat.

Keenam unsur tersebut harus ada di dalam manajemen dalam rangka menunjang pencapaian tujuan organisasi.

2. Konsep Manajemen Pendapatan Daerah

Manajemen pendapatan daerah salah satu pilar utama yang menopang keberhasilan manajemen keuangan publik. Pengetahuan tentang manajemen pendapatan bagi para manajer publik sangat penting karena besar kecilnya pendapatan akan menentukan tingkat kualitas pelaksanaan pemerintahan, tingkat kemampuan pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik serta keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Pemerintah dituntut untuk cerdas dalam menghasilkan dan mengelola sumber-sumber pendapatan tidak sekedar pandai membelanjakan dan menghabiskan anggaran. berkaitan dengan hal itu, maka berikut penjelasan mengenai konsep manajemen pendapatan daerah.

a. Pengertian Pendapatan Daerah

Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengemukakan bahwa pendapatan daerah adalah Semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Sedangkan menurut Halim (2004 : 67) bahwa Pendapatan Daerah adalah peningkatan aktiva dan atau penurunan hutang yang berasal dari berbagai kegiatan periode berjalan akuntansi tertentu.

Berdasarkan pengertian pendapatan daerah diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan daerah adalah kekayaan bersih suatu daerah yang berasal dari kegiatan periode berjalan.

b. Siklus Manajemen Pendapatan Daerah

Tahapan siklus manajemen pendapatan daerah menurut Mahmudi (2010:14-16) adalah identifikasi sumber, administrasi, koleksi, pencatatan atau akuntansi, dan alokasi pendapatan.

a) Identifikasi Sumber Pendapatan

Pada tahap identifikasi, kegiatan yang dilakukan berupa pendataan sumber-sumber pendapatan termasuk menghitung potensi pendapatan. Identifikasi pendapatan pemerintah meliputi :

1. Pendataan objek pajak, subjek pajak, dan wajib pajak
2. Pendataan objek retribusi, subjek retribusi, dan wajib retribusi
3. Pendataan sumber penerimaan bukan pajak
4. Pendataan lain-lain pendapatan yang sah
5. Pendataan potensi pendapatan untuk masing-masing jenis pendapatan.

b) Administrasi Pendapatan

Administrasi pendapatan sangat penting dalam siklus manajemen pendapatan sebab tahap ini akan menjadi dasar untuk melakukan koleksi

pendapatan. Pada tahap administrasi pendapatan, kegiatan yang dilakukan meliputi :

1. Penetapan wajib pajak dan retribusi
2. Penentuan jumlah pajak dan retribusi
3. Penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan Nomor Pokok Wajib Retribusi
4. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi.

c) Koleksi Pendapatan

Tahap koleksi pendapatan meliputi penarikan, pemungutan, penagihan, dan pengumpulan pendapatan baik yang berasal dari wajib pajak daerah dan retribusi daerah, dana perimbangan dari pemerintah pusat, maupun sumber lainnya. Khusus untuk pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat digunakan beberapa sistem, antara lain:

1. *Self assessment system*
2. *Official assessment system*, dan
3. *Joint collection.*

d) Pencatatan (Akuntansi) Pendapatan

Setelah dilakukan pengumpulan pendapatan, tahap berikutnya adalah pencatatan pendapatan ke dalam sistem akuntansi. Pada prinsipnya setiap penerimaan pendapatan harus segera disetor ke rekening kas umum daerah pada hari itu juga atau paling lambat sehari setelah diterimanya pendapatan

tersebut. Untuk menampung seluruh sumber pendapatan perlu dibuat satu rekening tunggal (*treasury single account*), dalam hal ini rekening kas umum daerah. Tujuan pembuatan satu pintu untuk pemasukan pendapatan adalah untuk memudahkan pengendalian dan pengawasan pendapatan. Selanjutnya penerimaan pendapatan tersebut dibukukan dalam buku akuntansi, berupa jurnal penerimaan kas, buku pembantu, buku besar kas, dan buku besar penerimaan per rincian objek pendapatan. Kemudian buku catatan akuntansi tersebut akan diringkas dan dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa pemda telah membangun sistem akuntansi pendapatan yang baik, sehingga tidak ada pendapatan daerah yang tidak dicatat dalam sistem akuntansi pemda. Untuk itu, dengan sistem akuntansi pendapatan yang baik maka tidak perlu lagi terdapat dana *nonbudgeter* yang dipermasalahkan transparansi dan akuntabilitasnya.

e) Alokasi Pendapatan

Tahap terakhir siklus manajemen pendapatan adalah alokasi pendapatan, yaitu pengambilan keputusan untuk menggunakan dana yang ada untuk membiayai pengeluaran daerah yang dilakukan. Pengeluaran daerah meliputi pengeluaran belanja, yaitu belanja operasi dan belanja modal, maupun untuk pembiayaan pengeluaran yang meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal daerah, pembayaran utang, dan pemberian pinjaman daerah.

3. Konsep Pajak Daerah

Secara umum, pajak daerah memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi pajak daerah terhadap total penerimaan daerah juga terus mengalami peningkatan. Peraturan mengenai pajak daerah telah mengalami beberapa kali perubahan antara lain Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian pada tahun 2009 pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang sebelumnya dan berlaku sampai saat ini.

a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah adalah:

Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kemudian Siahaan (2005 : 10) mengemukakan bahwa pajak daerah adalah :

Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Selanjutnya Prakosa (2005: 1) juga mengemukakan pajak daerah adalah :

Pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (misal : Provinsi, Kabupaten, Kota) yang diatur berdasarkan peraturan masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah.

Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah kontribusi rakyat daerah baik provinsi, kabupaten, dan kota yang masuk ke kas daerah yang penetapannya diatur dalam undang-undang berdasarkan daerah masing-masing untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tanpa mendapat imbal secara langsung.

b. Jenis- Jenis Pajak Daerah

Pajak diklasifikasikan berdasar golongan, wewenang, sifat, dan lain sebagainya. Pajak daerah termasuk klasifikasi pajak menurut wewenang pemungutnya. Artinya, pihak yang berwenang dan berhak memungut pajak daerah adalah pemerintah daerah. Selanjutnya, pajak daerah ini dapat diklasifikasikan kembali menurut wilayah kekuasaan pihak pemungutnya. Menurut wilayah pemungutnya pajak daerah dibagi menjadi :

1) Pajak Provinsi

Pajak Provinsi adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat Provinsi. Pajak Provinsi yang berlaku di Indonesia sampai saat ini terdiri dari :

a) Pajak Kendaraan Bermotor

- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c) Pajak Air Permukaan, dan
- d) Pajak Rokok.

2) Pajak Kabupaten/Kota

Pajak Kabupaten/Kota adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota. Pajak Kabupaten/Kota yang berlaku di Indonesia sampai saat ini terdiri dari :

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g) Pajak Parkir
- h) Pajak Air Tanah
- i) Pajak Sarang Burung Walet
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

3) Prinsip Pemungutan Pajak

Dalam pengenaan pajak, menurut Yuswar (Pudyatmoko, 2003 : 24) mengemukakan ada lima prinsip utama yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Prinsip Kesamaan/Keadilan (*equity*), artinya beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Perbedaan dalam tingkat beban pajak harus digunakan sebagai

dasar dalam distribusi beban pajak itu, sehingga bukan beban pajak dalam arti uang yang penting tetapi beban riil dalam arti kepuasan yang hilang.

- b. Prinsip Kepastian (*certainty*), artinya pajak hendaknya tegas, jelas, dan pasti bagi setiap wajib pajak, sehingga mudah dimengerti oleh mereka dan juga akan memudahkan administrasi pemerintahan sendiri.
- c. Prinsip Kecocokan/Kekayaan (*convenience*), artinya pajak jangan sampai menekan seorang wajib pajak, sehingga wajib pajak akan dengan suka dan senang hati melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah.
- d. Prinsip Ekonomi (*economy*), artinya pajak hendaknya menimbulkan kerugian yang minimal artinya jangan sampai biaya pemungutannya lebih besar daripada jumlah penerimaan pajaknya.
- e. Prinsip Ketepatan (*adequate*), artinya pajak hendaknya dipungut tepat pada waktunya dan jangan sampai mempersulit posisi anggaran belanja pemerintah.

Disamping prinsip-prinsip diatas, guna menuju sistem perpajakan yang baik, ada dua pendekatan lain yaitu : Pertama, *ability to pay*, yaitu pendekatan ini disebut dengan prinsip kemampuan membayar atau berdasarkan atas daya pikul seorang wajib pajak. Artinya seorang wajib akan dikenakan beban pajak sesuai dengan kemampuannya untuk membayar pajak. Wajib pajak yang memiliki kemampuan untuk membayar yang sama dikenai pajak yang sama bebannya, dan wajib pajak yang kemampuannya berbeda dikenai pajak yang berbeda pula bebannya. Kedua, *benefic approach* yaitu pendekatan ini mengandung arti bahwa prinsip pengenaan pajak didasarkan atas manfaat yang diterima oleh seorang wajib pajak dari pembayaran pajak itu kepada pemerintah.

4) Asas Pemungutan Pajak

Menurut Smith (Judisseno, 2004:16) asas pemungutan pajak didasarkan atas empat asas yaitu :

- a. *Equity*, kesamaan dalam beban pajak, sesuai dengan kemampuan wajib pajak
- b. *Convenience*, tidak menekan wajib pajak, wajib pajak membayar pajak dengan senang dan rela
- c. *Certainly*, dijalankan secara tegas, jelas, dan pasti
- d. *Efficiency/economy*, biaya pemungutannya tidak lebih besar dari jumlah penerimaan pajak.

5) Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo

(2006:2) adalah :

- a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)
- c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)
- d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

6) Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo

(2006:7) yaitu :

- a. *Official Assesment System* merupakan suatu sistem yang memberi kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
- b. *Self Assesment System* merupakan suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- c. *With Holding System* adalah pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

7) Tarif Pajak

Salah satu bentuk operasional penciptaan pemungutan pajak yang adil yaitu melalui tarif pajak. Menurut Mardiasmo (2006:9) ada empat macam tarif pajak antara lain :

- a. Tarif sebanding/proporsional adalah tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak.
- b. Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah yang tepat (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
- c. Tarif progresif adalah persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.
- d. Tarif regresif adalah tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

4. Konsep Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pada tanggal 15 September 2009, telah disahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2010. Hal yang paling fundamental dalam Undang-Undang 28 Tahun 2009 adalah dialihkannya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak daerah. Pada awalnya PBB-P2 merupakan pajak yang proses administrasinya dilakukan oleh pemerintah pusat sedangkan seluruh penerimaannya dibagikan ke daerah dengan proporsi tertentu. Namun, guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dari penerimaan PBB, maka paling lambat tanggal 1 Januari 2014 seluruh proses pengelolaan PBB-P2 akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Sedangkan, PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih tetap menjadi pajak pusat.

a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah :

Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Dari pernyataan diatas, untuk PBB yang menjadi pajak daerah hanya PBB Perdesaan dan Perkotaan, sedangkan PBB perkebunan, kehutanan, dan pertambangan masih sebagai pajak pusat yang mengutamakan bisa melibatkan pemerintah daerah. Karena PBB dan BPHTB berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 telah ditetapkan sebagai pajak daerah, maka pemerintah daerah perlu mengoptimalkan penerimaan PBB BPHTB.

Beberapa hal yang dapat dilakukan daerah untuk meningkatkan penerimaan PBB menurut Mahmudi (2010:28) antara lain :

1. Melakukan penilaian kembali (*appraisal*) terhadap objek pajak PBB untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang mendekati harga pasar
2. Melibatkan pihak kelurahan, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) dalam pendataan dan pendistribusian surat ketetapan pajak PBB
3. Memperbaiki administrasi pajak dan menciptakan kemudahan bagi wajib pajak dalam membayar pajak
4. Memperbaiki sistem basis data PBB.

Kemudian Siahaan (2010:553) mendefinisikan arti yang sama bahwa :

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Dari kedua definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak yang dipungut dari masyarakat yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan baik pribadi maupun badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

b. Dasar Hukum Pemungutan PBB-P2

Pemungutan PBB-P2 di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan PBB-P2 pada suatu kabupaten/kota menurut Siahaan (2010:555) adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang PBB- P2
3. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang PBB-P2 sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang PBB-P2.

Untuk dasar hukum pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dikelola pada Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 15 Tahun 2016 tentang PBB-P2.

c. Objek Pajak PBB-P2

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 15 Tahun 2016 tentang PBB-P2, Obyek Pajak PBB-P2 yaitu bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang dimaksud dengan “kawasan” adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna.

Dalam pengenaan PBB-P2, termasuk dalam pengertian bangunan yang menjadi objek pajak adalah :

1. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
2. Jalan tol.
3. Kolam renang.
4. pagar mewah.
5. Tempat olahraga.
6. galangan kapal, dermaga.
7. Taman mewah.
8. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.
9. Menara.

Sedangkan bumi yang dimaksud adalah tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia, juga tubuh bumi yang ada dibawahnya.

d. Bukan Objek Pajak PBB-P2

Pada PBB Perdesaan dan Perkotaan tidak semua bumi dan atau bangunan dikenakan pajak. Objek pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah objek pajak yang memenuhi ketentuan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 15 Tahun 2016 :

1. Digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintah
2. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan sesuai AD/ART subjek pajak yang bersangkutan.
3. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
4. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Termasuk pengertian hutan wisata adalah hutan wisata milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
6. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

e. Subjek dan Wajib Pajak PBB-P2

Subjek pajak PBB-P2 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 15 Tahun 2016 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Sedangkan wajib pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan / atau memperoleh manfaat atas bumi dan / atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Hal ini berarti subjek pajak dan wajib pajak berada pada orang yang sama.

Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, wajib pajak dapat diwakili pihak tertentu, yaitu dalam hal-hal :

1. Badan oleh pengurus atau kuasanya
2. Badan dalam pembubaran atau pailit, oleh orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan.
3. Suatu warisan yang belum dibagi/ terbagi, oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya, atau yang mengurus harta peninggalannya, dan/atau
4. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan, oleh wali atau pengampunya.

Wakil wajib pajak yang dimaksud bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang.

f. Dasar Pengenaan, Tarif, Dan Cara Perhitungan Pajak.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang PBB-P2, dasar pengenaan PBB-P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan tiga cara pilihan yaitu :

1. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
2. Menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek dimaksud pada saat dilakukan penilaian, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek dimaksud dengan penentuan nilai jual objek pajak berdasarkan pada hasil produksi objek pajak dimaksud

Besaran NJOP ditetapkan selama tiga tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan ekonomi, pembangunan wilayah yang cukup besar. Penetapan besaran NJOP ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan sebesar 0,3 % . Besaran pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi oleh Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak.

Secara umum perhitungan PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah sesuai dengan rumus berikut :

$$\begin{aligned}
\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\
&= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKD}) \\
&= \text{Tarif Pajak} \times \{ \text{NJOP Bumi} + (\text{NJOP Bangunan} - \\
&\quad \text{NJOPTKP}) \}
\end{aligned}$$

Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun kalender yang dihitung dari jangka waktu 1 Januari sampai 31 Desember tahun berjalan. Masa pajak adalah jangka waktu satu bulan kalender atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama tiga bulan kalender.

g. Pendataan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 15 Tahun 2016 tentang PBB-P2, untuk memperoleh data objek pajak, dilakukan pendataan objek dan subjek pajak. Pendataan dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. SPOP harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak.

h. Cara pemungutan, penetapan, dan Ketetapan Pajak

Pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan tidak dapat diborongkan dengan pihak ketiga. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan

pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak.

Kemudian penetapan PBB-P2 dilakukan dengan sistem official assessment oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Sistem penetapan pajak dilakukan dalam bentuk penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan seperti karcis dan nota perhitungan sebagai sarana untuk menagih besarnya pajak terutang. Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal :

1. SPOP tidak disampaikan dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis oleh kepala daerah sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.

Bentuk, isi, tata cara penerbitan dan penyampaian SPPT dan SKPD ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

i. Pembayaran dan Penagihan PBB Perdesaan dan Perkotaan

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terutang dilunasi dalam jangka waktu paling lama tiga bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak atau paling lama satu bulan sejak tanggal diterimanya SKPD oleh wajib pajak.

Apabila kepada wajib pajak diterbitkan STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan surat keputusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, maka utang pajak dimaksud harus dilunasi paling lambat satu bulan sejak tanggal diterbitkannya surat tersebut.

Pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dilakukan ke kas daerah, bank, atau tempat lain yang ditunjuk keputusan Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPPT atau SKPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati. Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran pajak dan dicatat dalam buku penerimaan oleh petugas tempat pembayaran pajak. Hal ini harus dilakukan oleh petugas tempat pembayaran pajak untuk tertib administrasi dan pengawasan penerimaan pajak. Dengan demikian, pembayaran pajak akan mudah terpantau oleh dinas atau petugas lain yang ditunjuk.

Dalam keadaan tertentu Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengansur pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan terutang dalam kurung waktu tertentu setelah

memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pemberian persetujuan untuk mengangsur pembayaran pajak diberikan atas permohonan wajib pajak. Angsuran pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar dua persen sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. Selain memberikan persetujuan mengangsur pembayaran pajak, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak terutang dalam kurung waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pemberian persetujuan untuk menunda pembayaran pajak diberikan atas permohonan wajib pajak, dengan dikenakan bunga sebesar dua persen sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. Persyaratan untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran pajak serta tata cara pembayaran angsurannya ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Apabila pajak yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SPPT atau SKPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak, dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati. Dalam jangka

waktu tujuh hari sejak surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterimanya, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Kemudian apabila jumlah pajak terutang yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis akan ditagih dengan surat paksa. Tindakan penagihan pajak dengan surat paksa dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan, pelelangan, pencegahan, dan penyanderaan apabila wajib pajak tetap tidak mau melunasi utang pajaknya sebagaimana mestinya. Apabila terhadap wajib pajak dilakukan penyitaan dan pelelangan barang milik wajib pajak yang disita maka kepada pemerintah kabupaten/kota diberi hak mendahului untuk tagihan pajak atau barang-barang milik wajib pajak atau penanggung pajak. Ketentuan hak mendahului meliputi pokok pajak, sanksi administratif berupa kenaikan, bunga, denda, dan biaya penagihan pajak. Adanya ketentuan tentang hak mendahului ini untuk memberikan jaminan kepada daerah pelunasan utang pajak daerah apabila pada saat yang bersamaan wajib pajak memiliki utang pajak dan juga utang/kewajiban perdata kepada kreditur lainnya, sementara wajib pajak tidak mampu melunasi semua utangnya sehingga dinyatakan pailit.

Selain itu dalam kondisi tertentu, Bupati dapat melakukan penagihan pajak tanpa menunggu batas waktu pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan yang ditetapkan oleh Bupati berakhir. Hal ini dikenal sebagai penagihan pajak seketika dan sekaligus.

j. Pemeriksaan PBB-P2

Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka pelaksanaan peraturan mengenai PBB-P2. Pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati atau pejabat yang berwenang. Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa wajib dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan yang harus diperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.

Wajib pajak yang diperiksa wajib :

1. Memperlihatkan dan meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang.
2. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan, termasuk memberikan kesempatan kepada petugas melakukan pemeriksaan kas dan
3. Memberikan keterangan yang diperlukan.

Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya dan dipandang menghalangi jalannya pemeriksaan, wajib pajak bersangkutan dikenakan penetapan pajak secara jabatan.

k. Bagi Hasil Pajak dan Biaya Pemungutan.

Hasil penerimaan pajak merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah. Hasil penerimaan pajak dapat dibagi

hasilkan kepada desa diwilayah Kabupaten Mamuju Tengah. Adapun besaran hasil pajak kepada desa paling sedikit sepuluh persen. Bagian desa yang berasal dari pajak ditetapkan dengan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Adapun Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Pemberian insentif ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan tata cara pemberian insentif dan besarnya insentif berdasarkan pencapaian kinerja tertentu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

B. Deskripsi Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijelaskan sebagai deskripsi fokus penelitian adalah :

- a. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Merupakan pajak yang dipungut dari masyarakat yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan baik pribadi maupun badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan dimana hasil dari pajak tersebut akan digunakan sebagai dana untuk penyelenggaraan negara kemudian sisanya jika ada, digunakan untuk pembangunan, serta sebagai instrumen/alat untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
- b. Perencanaan yang dimaksud dalam pengelolaan penelitian ini adalah upaya untuk menetapkan suatu tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai dari pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan indikator yaitu rencana kerja dan penetapan target pajak.
- c. Pengorganisasian yang dimaksud dalam pengelolaan penelitian ini adalah suatu proses penentuan, pengelompokkan, dan pengaturan dalam berbagai aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan dengan indikator yaitu pembagian kerja maupun koordinasi antara

unit kerja terkait Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta ketersediaan sarana prasarana pada Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah.


- d. Pelaksanaan yang dimaksud dalam pengelolaan penelitian ini adalah merealisasikan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, yang dilaksanakan oleh seluruh pegawai dan wajib pajak yang terkait. Indikatornya yaitu melaksanakan pendaftaran dan pendataan pajak, melaksanakan Pemungutan Pajak, melaksanakan Pembayaran dan Penagihan Pajak, serta melaksanakan Pembukuan dan Pelaporan Pajak.
- f. Pengawasan yang dimaksud dalam pengelolaan penelitian ini adalah proses kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan memastikan agar pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berjalan sesuai dengan rencana, dengan indikator pengawasan internal maupun pengawasan eksternal pada Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan laporan yang ada.

C. Kerangka Konsep

Manajemen merupakan upaya kegiatan dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, yang sangat berkaitan dengan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah.

Berikut adalah kerangka konsep Analisis Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan fungsi-fungsi manajemen menurut George. R Terry.

Gambar 1
Kerangka Konsep



Sumber : Fungsi Manajemen Menurut George. R. Terry

D. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian yang diajukan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah ditinjau dari aspek perencanaan ?
2. Bagaimanakah pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah ditinjau dari aspek pengorganisasian ?
3. Bagaimanakah pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah ditinjau dari aspek pelaksanaan ?
4. Bagaimanakah pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah ditinjau dari aspek pengawasan ?

BAB III

DESAIN DAN PROSEDUR PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah serta sesuai dengan tujuan yang diinginkan, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif di mana mendeskripsikan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan kenyataan yang sesuai dengan pengamatan pada saat peneliti melakukan penelitian.

B. Desain Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi pada Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah serta waktu penelitian yakni selama satu bulan. Penelitian direncanakan akan dilaksanakan pada bulan November 2017. Adapun tahapan kegiatan penelitian skripsi ini terdiri atas tujuh tahapan, yaitu sebagai berikut :

- a. Penyusunan proposal penelitian (Bab I s/d III, instrumen penelitian) dan bimbingan.
- b. Pelaksanaan seminar proposal penelitian.
- c. Perbaikan hasil seminar proposal penelitian.
- d. Penelitian (Pelaksanaan observasi dan wawancara, serta pengumpulan data-data dokumentasi).
- e. Penyusunan laporan hasil penelitian (Bab IV s/d Bab VI) dan pembimbingan.

- f. Pembuatan artikel ilmiah (jurnal ilmiah).
- g. Pelaksanaan ujian skripsi (komprehensif).
- h. Perbaikan hasil ujian skripsi (komprehensif).

C. Sumber Data

Adapun sumber data pada penelitian ini terdiri atas beberapa informan yaitu :

1. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah	1 orang.
2. Kepala Bidang Pendapatan Kabupaten Mamuju Tengah	1 orang.
3. Kepala Sub Bidang Pajak	1 orang
4. Staf Sub Bidang Pajak	1 orang
6. Wajib Pajak	2 orang
7. Kepala Dusun	1 orang
<hr/>	
Jumlah	7 orang

Selain dari beberapa informan diatas, data yang diperoleh dalam penelitian ini juga bersumber dari dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Pada teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan bertatap muka dengan informan secara intensif dengan menggunakan pedoman wawancara untuk mendapatkan data yang lengkap dan mendalam.

Wawancara dilakukan dengan percakapan yang berisi maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu yang disebut dengan informan. Informan terdiri dari sembilan orang terkait dengan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik yang dilakukan oleh peneliti dengan cara melihat langsung kejadian di lapangan sesuai dengan pedoman observasi saat proses penelitian sedang berjalan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informan untuk memperoleh informasi sebagai pendukung data-data yang diperoleh dari teknik wawancara.

c. Telaah Dokumen

Telaah dokumen yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji informasi melalui membaca dokumen-dokumen ataupun buku-buku yang terkait dengan masalah yang diteliti. Pelaksanaan observasi berpedoman pada instrumen telaah dokumen.

2. Instrumen Pengumpulan Data

a. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara ini berisi daftar pertanyaan yang diajukan untuk informan penelitian terkait pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Informan yang dimaksud telah dijelaskan pada bagian sumber data.

b. Pedoman Observasi

Observasi dilakukan melalui pengamatan secara langsung selama penelitian dan mengamati kegiatan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah.

c. Pedoman Telaah Dokumen

Pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca dokumen atau buku yang terkait dengan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan seperti undang-undang maupun peraturan daerah yang menyangkut fokus penelitian.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini teknik pengolahan data kualitatif dilakukan selama peneliti secara langsung meneliti di lapangan sampai selesainya penelitian dilakukan. Adapun teknik pengolahan data dilakukan secara deskriptif dengan cara :

- a. Pengumpulan data hasil penelitian (wawancara dan telaah dokumen)
- b. Pemeriksaan data lapangan (hasil telaah dokumen)
- c. Pengelompokkan data hasil penelitian
- d. Pengolahan data berdasarkan keterkaitan antar komponen
- e. Hasil pengolahan data yaitu dengan mendeskripsikan secara keseluruhan data sistematis keterkaitan antar satuan-satuan gejala tersebut.

2. Analisis Data

Adapun tahap-tahap dalam analisis data kualitatif deskriptif adalah sebagai berikut :

- a. *Data Reduction* adalah proses merangkum data, dimana data yang dipilih berupa data pokok yang dianggap penting yang berkaitan dengan fokus penelitian, lalu penelitian membuat kategori.

- b. *Data Display*, adalah proses dimana setelah direduksi maka selanjutnya menyajikan data dalam bentuk gambar, tabel, grafik, bagan, dan sejenisnya, agar data terorganisir, tersusun dalam pola hubungan sehingga mudah dipahami.
- c. *Conclusion Drawing/Verivication* adalah penarikan kesimpulan data verifikasi berdasarkan penyajian data yang telah dilakukan dan menjadi jawaban atas masalah-masalah yang terdapat pada penelitian.

F. Keabsahan Data

Pengabsahan data harus dilakukan untuk penelitian kualitatif. Pengabsahan data dilakukan dengan cara pengecekan Ulang (membercek). Membercek adalah kembali mempertanyakan kesesuaian hasil interpretasi data wawancara, kepada satu atau dua orang informan kunci, untuk mengetahui apakah hasil interpretasi tersebut sudah sesuai dengan maksud informan kunci.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Singkat Lokus / Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Mamuju Tengah

Kabupaten Mamuju Tengah adalah salah satu Kabupaten di provinsi Sulawesi Barat yang Ibu Kota Kabupaten terletak di Wilayah Benteng Kayu Mangiwang Kecamatan Tobadak. Kabupaten Mamuju Tengah merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju yang disahkan dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada 14 Desember 2012 dan dasar hukum berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013. Kabupaten Mamuju Tengah memiliki Luas wilayah 3.014,37 km². Secara demografi Kabupaten Mamuju Tengah terletak pada bagian barat pulau Sulawesi dan berposisi pada bentangan Selat Makassar, yakni 1° 47' 82"-2° 17'31" Lintang Selatan; 119° 08' Bujur Timur, dengan batas - batas sebagai berikut:

Sebelah selatan : Kabupaten Mamuju, Mamasa Dan Tana Toraja

Sebelah Barat : Selat Makassar

Sebelah Utara :Kabupaten Mamuju Utara dan Kabupaten Donggala

Sebelah Timur : Kabupaten Luwu Utara.

Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat memiliki wilayah yang berbukit - bukit dan hampir seluruh kecamatan dilintasi oleh sungai, terdiri atas 5 kecamatan 47 yang meliputi 56 Desa. Kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Mamuju Tengah yaitu kecamatan Tobadak, Kecamatan Topoyo, Kecamatan Karossa, Kecamatan Budong - Budong dan Kecamatan Pangale. Adapun Populasi Kabupaten Mamuju Tengah berjumlah 112.085 jiwa terdiri dari 58.218 jiwa laki - laki dan 53.867 jiwa perempuan. Dan Kabupaten Mamuju Tengah terdiri dari beragam suku bangsa yaitu : Mandar (49,15%), Toraja (13,95%), Bugis (10,79%), Jawa (5,38%), Makassar (1,59%) dan suku bangsa lainnya (19,15%).

2. Gambaran Umum Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah

Kantor Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah dibentuk sebagai salah satu upaya pemerintah untuk sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah No 4 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah. Entitas berkedudukan di Jalan Poros Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah.

Kantor Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah mempunyai tugas dan fungsi merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan, perubahan, perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), penetapan target penerimaan melalui pendapatan asli daerah (PAD) dan pengelolaan aset daerah serta

pembinaan administrasi keuangan daerah yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 24 orang dan Non PNS sebanyak 103 orang dengan berbagai tingkatan pendidikan.

a. Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah

Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan dan mengkoordinasikan pedoman dan petunjuk teknis Penyusunan, Perubahan, Perhitungan APBD, penetapan target penerimaan Pajak Daerah dan pembinaan administrasi keuangan daerah serta Pembinaan Pengelolaan Asset Daerah.

Kemudian dalam rangka menjalankan tugas pokoknya, Badan Keuangan mempunyai fungsi yaitu :

1. Pengumpulan bahan serta data untuk penyusunan, Perubahan dan Perhitungan APBD;
2. Perumusan kebijakan, teknis pemberian bimbingan dan pembinaan serta koordinasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan penerimaan daerah;
3. Pengkoordinasian pendataan obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Dinas/Unit kerja sebagai teknis pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD);

4. Pengumpulan data-data yang berkaitan dengan PAD sebagai bahan dan tolak ukur penetapan rencana penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
5. Pelaksanaan pengelolaan PBB pada setiap Kecamatan dan desa urahan sesuai wilayah kerjanya yang ditunjuk sebagai kolektor pemungutan PBB sektor Pedesaan Perkotaan;
6. Pengelolaan administrasi keuangan daerah;
7. Pelaksanaan sosialisasi tata cara pencairan anggaran;
8. Pencatatan dan penginventarisasian serta pelaksanaan pemeriksaan terhadap pembelanjaan, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung;
9. Perencanaan dan pengadaan jumlah dan jenis kertas berharga sebagai alat bukti penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta penerimaan daerah lainnya sesuai tingkat kebutuhan dalam waktu 1 (satu) Tahun Anggaran dan pendistribusian kertas berharga kepada seluruh SKPD;
10. Pengevaluasian jumlah Belanja Daerah baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung;
11. Pengumpulan bahan dari setiap unit kerja dalam jajaran pemerintah Kabupaten untuk kepentingan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati di bidang keuangan daerah.

b. Susunan Organisasi Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah terdiri dari susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan.

Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin Badan dalam menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan dibidang keuangan.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok mengkoordinir penyelenggaraan tugas serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur dilingkungan Badan.

a. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran

Tugas pokoknya ialah menyusun rancangan dan petunjuk teknis pelaksanaan APBD, menyusun perubahan APBD, menyiapkan dan menyusun nota keuangan, mengajukan pertimbangan dan merumuskan kebijakan anggaran

b. Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan

Tugas pokoknya ialah melakukan urusan kepegawaian dan mengelola anggaran badan.

c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan

Tugas pokoknya ialah melakukan surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga dan pengelola perlengkapan dan penginventarisasi Asset-Asset Badan.

3. Bidang Pendapatan

Bidang pendapatan mempunyai tugas pokok mengumpulkan data penerimaan dari SKPD pengelola PAD, mengurus penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta pelaporan dan perkembangan penerimaan PAD.

a. Seksi Pajak

Tugas pokoknya ialah mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber penerimaan pajak, menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak, penatausahaan jumlah ketetapan pajak daerah dan PBB, melayani keberatan dan pemohon banding serta melaksanakan penagihan PBB dan pajak daerah.

b. Seksi Retribusi dan pendapatan lain-lain.

Tugas pokoknya ialah mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber penerimaan retribusi dan pendapatan lain-lain, menghitung besarnya atas permohonan wajib retribusi, menatausahakan jumlah ketetapan jumlah retribusi dan pendapatan lain-lain, melayani keberatan permohonan banding serta melaksanakan penagihan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.

4. Bidang Pembelajaran dan Pembiayaan.

Bidang pembelajaran dan Pembiayaan memiliki tugas pokok memberikan pelayanan, mengurus pencairan uang melalui beban UP, GU, TU dan LS, membuat SPD dan SP2D Belanja langsung dan Belanja tidak Langsung serta mensosialisasikan pencairan anggaran.

a. Seksi Belanja Tidak Langsung

Tugas pokoknya ialah mengumpulkan bahan, menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan, mengajukan pertimbangan dan perumusan kebijakan terhadap belanja tidak langsung dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan belanja tidak langsung.

b. Seksi Belanja langsung

Tugas Pokoknya ialah melakukan penelitian terhadap SPP dan SPM yang diajukan oleh pengguna Anggaran / kuasa Pengguna Anggaran untuk selanjutnya dibuatkan SP2D.

5. Bidang Pembukuan, Verifikasi dan Pelaporan

Bidang pembukuan, verifikasi dan pelaporan mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pembukuan, verifikasi dan pelaporan serta mengevaluasi realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.

a. Seksi Pembukuan dan Verifikasi

Tugas pokoknya ialah melakukan pembukuan secara sistematis dan kronologis serta mencatat dan menginventarisasi seluruh pos-pos

penerimaan dan pengeluaran, selain itu memeriksa dan meneliti realisasi anggaran dan pertanggung jawaban belanja tidak langsung dan belanja langsung.

b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan

Tugas pokoknya ialah mengumpulkan, menginventarisasi dan mengolah data untuk bahan evaluasi dan penyusunan laporan secara berkala dan pembuatan laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun Bupati serta pemeriksaan terhadap pengadaan dan penyaluran kertas berharga.

6. Bidang Asset

Tugas pokoknya ialah melakukan pengumpulan data Asset dan pengelolaannya, meliputi inventarisasi, mutasi, pemanfaatan dan pemberdayaan Asset daerah serta penghapusan Asset, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis serta pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangannya.

a. Seksi Pengelolaan Asset

Tugas pokoknya ialah memeriksa, meneliti, menerima, melakukan pembukuan secara sistematis, mencatat dan menginventarisasi serta mengelolah Asset daerah.


b. Seksi Penghapusan Asset

Tugas pokoknya ialah mengumpulkan, menginventarisasi dan mengelolah Asset yang akan dihapus sesuai hasil audit, pemeriksaan dan pengawasan Asset daerah.

Untuk mengetahui lebih jelasnya, berikut gambar struktur organisasi Badan Keuangan kabupaten Mamuju Tengah yang diperoleh dari hasil telaah dokumen :

Gambar 2
Struktur Organisasi Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah





Sumber : Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016

B. Karakteristik Sumber Data

1. Karakteristik Kepala Badan Keuangan

Sumber data dalam penelitian ini adalah Bapak Drs. Mansyur. M yang lahir di Jeneponto pada tanggal 21 Oktober 1962. Beliau pernah menempuh pendidikan di Universitas Veteran Republik Indonesia program studi Ilmu Sosial Politik. Sejak tahun 2013 sampai saat ini, beliau menjabat sebagai Kepala Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah dan memiliki kewenangan sebagai kuasa pengguna anggaran.

2. Karakteristik Kepala Bidang Pendapatan

Sumber data ketiga dalam penelitian ini adalah Bapak Rusli S, ST.MM yang lahir di Ujung Pandang pada tanggal 18 Juni 1967. Beliau pernah menempuh pendidikan di STIE YPUP Makassar program studi manajemen keuangan daerah. Sejak tahun 2016, ia menjabat sebagai kepala Bidang Pendapatan pada Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah yang memiliki peran penting dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

3. Karakteristik Kepala Sub Bidang Pajak

Sumber data ketiga dalam penelitian ini adalah Bapak M. Arsyad, S.Pd yang lahir di Mamuju pada tanggal 01 Maret 1969. Beliau pernah menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Polewali Mandar program studi pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Pada tahun 2015 beliau menjabat sebagai kepala sub bagian retribusi pada Badan Keuangan kemudian pada tahun 2017 beliau dilantik menjadi kepala sub bagian pajak pada Badan Keuangan yang menangani langsung mengenai pengelolaan pajak daerah termasuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Mamuju Tengah.

4. Karakteristik Kepala Dusun Tallungallo

Sumber data keempat dalam penelitian ini adalah bapak Mansyur yang lahir di Pinrang pada tanggal 25 Desember 1965. Pendidikan terakhir beliau adalah Sekolah Menengah Atas (SMA). Disamping beliau bekerja sebagai seorang petani, ia juga diberi amanah untuk melaksanakan tugas

sebagai kepala dusun tallungallo. Salah satu tugas kepala dusun ialah mendata dan menagih pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

5. Karakteristik Staf Sub Bidang Pajak

Sumber data kelima dalam penelitian ini adalah ibu Masita, SE yang lahir di Limboro pada tanggal 2 Juli 1989. Pendidikan terakhir beliau adalah sarjana strata satu jurusan manajemen ekonomi di STIE YAPMAN kabupaten Majene. Sejak tahun 2015, beliau terangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Badan Keuangan pada sub bidang pajak. Adapun tugas beliau ialah sebagai bendahara penerima.

6. Karakteristik Wajib Pajak Pertama

Sumber data keenam dalam penelitian ini adalah Ibu Sulika. SE yang lahir di Bambalamotu, 12 April 1989. Pendidikan terakhir beliau adalah sarjana strata satu jurusan manajemen pembangunan di STIE MUHAMMADIYAH kabupaten Mamuju. Saat ini ia bekerja sebagai tenaga honorer di salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Mamuju Tengah. Ibu sulika merupakan salah satu wajib pajak yang memiliki rumah dan usaha *Catering* di Kabupaten Mamuju Tengah.

7. Karakteristik Wajib Pajak Kedua

Sumber data ketujuh dalam penelitian ini adalah Bapak Sidik yang lahir di Sengkang, 20 November 1986. Pendidikan terakhir beliau adalah Sekolah Menengah Atas. Saat ini ia bekerja sebagai petani di Kabupaten Mamuju Tengah. ia merupakan salah satu wajib pajak yang memiliki sebuah rumah dan sebuah ruko.

C. Hasil Analisis Data

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pengelolaan merupakan serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang telah direncanakan. Pengelolaan sama halnya dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dalam penelitian ini yang akan ditinjau adalah mengenai pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah. Hal ini dilakukan karena sejak dialihkannya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah, masih terdapat kendala/hambatan dalam pengelolaannya sehingga realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya tidak mencapai target yang telah ditentukan.

Pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Mamuju Tengah ditangani oleh Badan Keuangan pada Bidang Pendapatan yang berkoordinasi dengan kepala dusun sebagai penagih (kolektor) pajak. Pengelolaan yang dilakukan dapat dilihat berdasarkan fungsi manajemen menurut George R. Terry terdiri dari unsur perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Unsur tersebut merupakan suatu kesatuan yang saling terikat satu sama lain sehingga sebuah pembahasan tentang pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan

perkotaan dengan sendirinya terkait dengan keempat fungsi manajemen tersebut. Berikut deskripsi hasil dari penelitian yang telah dilakukan :

1. Aspek Perencanaan (*Planning*)

Fungsi utama dalam manajemen adalah perencanaan. Perencanaan merupakan langkah awal dari pelaksanaan suatu kegiatan begitupun dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dilakukan oleh Badan Keuangan. Perencanaan sebagai upaya untuk merumuskan apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh sebuah organisasi melalui serangkaian rumusan rencana kegiatan tertentu. Perencanaan yang baik adalah ketika apa yang dirumuskan ternyata dapat direalisasikan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Begitupula sebaliknya perencanaan yang buruk adalah ketika apa yang telah dirumuskan ternyata tidak berjalan dalam implementasi sehingga tujuan organisasi menjadi tidak terwujud.

Sebagai langkah awal pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, maka Badan Keuangan beserta jajaran yang terkait telah merumuskan serangkaian rencana yang tepat. Indikator dalam perencanaan pada penelitian ini meliputi Rencana Kerja, Penetapan Target Pajak, dan Pendataan Pajak. Berikut hasil dari penelitian yang dilakukan terhadap indikator perencanaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah.

a. Rencana Kerja

Rencana kerja merupakan serangkaian proses tertulis yang dibuat secara rapi dan kolektif dalam menyusun program kerja prioritas yang ingin dicapai. Membuat rencana kerja tentunya akan membantu pegawai atau tim untuk lebih teratur dalam melakukan tugas kerja dan memahami secara detail prioritas kerja yang akan dilaksanakan secara lebih baik. Membuat rencana kerja tentunya akan memudahkan pegawai dalam mengumpulkan data dan melakukan tugas secara teratur serta pembagian tugas yang lebih terarah.

Demikian halnya dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan juga telah dibuatkan rencana kerja yang terstruktur dan sistematis. Ada banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh dalam membuat rencana kerja kegiatan. Penyusunan rencana kerja lebih yang lebih terorganisir tentunya akan sangat mudah bagi pegawai atau tim kerja dalam mencapai tujuan akhirnya. Adapun rencana kerja dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ialah dengan melakukan kegiatan sosialisasi dan pendataan pajak.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak M. Arsyad, S.Pd selaku kepala sub bidang pajak dalam wawancara pada Senin, 20 November 2017, bahwa :

“ Dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kami melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan pemasukan pajak guna meningkatkan PAD diantaranya yaitu sosialisasi terhadap masyarakat melalui aparat pemerintah yaitu camat kepada lurah/kepala desa selanjutnya diteruskan kepada aparat desa yang dimaksud kepala dusun/lingkungan, tokoh-tokoh masyarakat serta masyarakat umum ”.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Rusli,S.ST,MM selaku kepala bidang pendapatan pada Senin, 20 November 2017, mengungkapkan bahwa:

“Pertama-tama kami mengadakan sosialisasi diseluruh kecamatan dalam wilayah kabupaten Mamuju Tengah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai PBB-P2 dengan melibatkan kepala dusun dan kepala desa. Kegiatan ini tertuang dalam rencana kerja tahunan kami”.

Untuk mengetahui lebih jelas rencana kerja pada Badan Keuangan kabupaten Mamuju Tengah tahun 2017, maka peneliti mengambil data dari hasil telaah dokumen mengenai kegiatan yang berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dalam Rencana Kerja Badan Keuangan Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 2
Kegiatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Rencana Kerja Badan Keuangan Tahun 2017

No	Nama Kegiatan
1	Peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan
2	Peningkatan Pengelolaan Pajak Daerah (PBB-P2)
3	Penghimpunan Data Obyek dan Subyek Pajak dan Retribusi Daerah
4	Pelatihan Aparatur dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah
5	Administrasi Penetapan dan keberatan Objek Pajak
6	Sosialisasi Peningkatan Pengelolaan Pajak Daerah

7	Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah
8	Customisasi Aplikasi SISMIOP dan Pendampingan
9	Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan
10	Pemutakhiran dan Pelunasan Pajak PBB-P2
11	Pemeliharaan Basis Data Objek Pajak dan Subjek Pajak
12	Konsultasi Tehnis dan Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah
13	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan PBB dan Dana Perimbangan Lainnya
14	Pendataan dan Penetapan Pajak
15	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pajak Bumi dan Bangunan
16	Monitoring dan Audit Wajib Pajak
17	Pendataan Objek Pajak PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
18	Sosialisasi Peningkatan Pajak Reklame, Pajak PBB-P2 dan Pajak Air Tanah
19	Bimbingan Teknis Perpajakan
20	Sosialisasi Pajak-Pajak Daerah
21	Pendataan Piutang PBB
22	Bimtek Aparatur Pengelola Pajak-Pajak Daerah
23	Pendataan Objek Pajak PBB-P2 dengan SISMIOP

Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah, November 2017

Berdasarkan data pada tabel 2, menunjukkan bahwa dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, Setiap tahunnya Badan Keuangan melakukan penyusunan rencana kerja yang didalamnya terdapat kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan satu tahun kedepan dengan tujuan untuk menunjang keberhasilan pengelolaan pajak tersebut.

Untuk mengetahui keadaan rencana kerja yang dimaksud kedua informan dan hasil telaah dokumen rencana kerja diatas, peneliti kemudian

melakukan telaah dokumen dan memperoleh data dokumentasi pada saat sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dilaksanakan di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah :

Gambar 3
Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah



Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah, November 2017

Berdasarkan gambar 3 diatas, terlihat beberapa pihak terlibat dalam sosialisasi pajak yang terdiri dari camat karossa, sekretaris camat, staf ahli bupati atau yang mewakili bupati, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain keempat orang tersebut, pihak Badan Keuangan juga turut serta dalam kegiatan sosialisasi sebagai panitia pelaksana.

Dalam perencanaan kerja, Badan Keuangan mengakui tidak ada kendala dalam proses sosialisasi. Hal ini diungkapkan oleh kepala bidang pendapatan Rusli, S.ST,.MM pada Senin, 20 November 2017, bahwa :

“Setiap kami melakukan sosialisasi, alhamdulillah selalu berjalan dengan lancar. Pihak yang kami undang turut hadir dalam kegiatan sosialisasi dan mereka senantiasa memberikan masukan dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan”.

Dokumentasi selanjutnya masih berkaitan dengan proses sosialisasi yang diperoleh peneliti saat melakukan telaah dokumen sebagai berikut :

Gambar 4
Situasi Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di
Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah



Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah, November 2017

Di dalam gambar 4 tersebut, seperti yang dikatakan informan mengenai kendala yang dihadapi dalam proses perencanaan kerja (sosialisasi), memang terlihat suasana sosialisasi berjalan dengan lancar dan dihadiri oleh beberapa pihak terkait pajak ini dimana mereka adalah para kepala dusun di kecamatan Karossa selaku pemungut pajak (kolektor). Sosialisasi bertujuan agar masyarakat mengetahui pentingnya membayar pajak daerah untuk pembangunan infrastruktur daerah. Sosialisasi tersebut juga menjelaskan mekanisme, prosedur pendaftaran, tarif pajak, pemungutan, penagihan, hingga sanksi-sanksi yang diberikan apabila ada penyimpangan dilapangan sehingga masyarakat tahu dengan jelas apa saja yang menjadi kewajiban mereka. Hasil wawancara dengan informan wajib pajak bernama Sulika pada Senin, 27 November 2017 mengatakan bahwa :

“Saya mengetahui prosedur pembayaran pajak melalui pemungutan berkat informasi dari kepala dusun. Karena sebelumnya kepala dusun mengikuti sosialisasi pbb kemudian apa yang didapat dalam sosialisasi diberitahukan kepada masyarakat”.

Selanjutnya rencana kerja pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Keuangan yang dimaksud kedua informan adalah pendataan pajak. Pendataan merupakan semua kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan data objek dan subjek pajak sebagai bahan yang digunakan dalam menetapkan besarnya pajak terhutang. Proses pendataan dilakukan oleh instansi yang berwenang dalam mengelola pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pihak berwenang yang dimaksud adalah kepala dusun. Hal ini diungkapkan oleh kepala sub bidang pajak bernama M. Arsyad, S.Pd pada Senin, 20 November 2017 yang mengatakan bahwa :

“Pendataan dilakukan oleh kepala dusun setempat karena yang mengetahui betul kondisi subjek dan objek pajak adalah kepala dusun. Setelah pendataan dilakukan, maka data tersebut dikumpulkan di kantor desa dan akan diserahkan ke kantor Badan Keuangan”.

Kemudian kepala dusun tallungallo bernama Mansyur mengatakan pernyataan yang sama dengan kepala sub bidang pajak pada Minggu, 26 November 2017, bahwa :

“Memang benar saya selaku kepala dusun diberikan amanah untuk mendata subjek dan objek pajak pada dusun tallungallo. Setelah pendataan telah rampung, saya kemudian menyerahkan data itu kepada kantor desa tobadak dan kantor desalah nantinya yang akan menyerahkan data itu ke kantor Badan Keuangan”.

Dalam proses pendataan pajak masih banyak permasalahan yang dihadapi. Hal tersebut dikatakan lagi oleh kepala dusun tallungallo bernama Mansyur pada Minggu, 26 November 2017, bahwa :

“Kendala pada saat pendataan yaitu terkadang masyarakat yang mau di data tidak berada di tempat sehingga pendataan yang dilakukan membutuhkan waktu yang lama. Apalagi tahun 2017

ini, pemerintah menghimbau semua kepala dusun untuk mendata ulang semua subjek dan objek pajak di masing-masing dusun”.

Selain itu, dalam proses pencetakan SPPT juga mengalami permasalahan yang setiap tahunnya terjadi. Hal ini diungkapkan oleh M. Arsyad, S.Pd selaku kepala sub bidang pajak pada Senin, 20 November 2017 yang mengatakan bahwa :

“Sejak tahun 2014 sampai 2016, proses pencetakan SPPT pajak masih dilakukan di Bapenda kabupaten Mamuju, nah jumlah blangko SPPT yang dicetak selalu tidak sesuai dengan jumlah data yang kami serahkan dulu sehingga data dari tahun ke tahun tidak ada perubahan”

Kendala serupa juga diungkapkan lagi oleh kepala dusun tallungallo bernama Mansyur pada Minggu, 26 November 2017 yang mengatakan bahwa:

“Pada saat penerbitan blangko SPPT, blangko yang keluar tidak sesuai dengan jumlah data yang saya serahkan tempo hari. Bahkan banyak masyarakat sudah saya data tetapi tidak terbit blangko pembayarannya. Sampai saat ini juga untuk tahun 2017, saya belum menerima blangko SPPT”.

Kemudian peneliti kembali mengkonfirmasi pernyataan kepala dusun tallungallo mengenai tidak terbitnya blangko SPPT kepada Rusli,S.ST,.MM selaku kepala bidang pendapatan pada Selasa, 28 November 2017 mengungkapkan bahwa :

“Iya memang benar kami mengalami keterlambatan dalam proses penerbitan blangko SPPT dikarenakan kami menunggu mesin pencetak SPPT. Alhamdulillah sejak minggu lalu mesin cetaknya sudah ada sehingga kami saat ini sudah melakukan proses pencetakan blangko. Beberapa dusun sudah rampung blangkonya, kalau untuk dusun tallungallo masih dalam proses pencetakan”.

Berdasarkan data diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rencana kerja melalui proses sosialisasi yang dilakukan pemerintah dan pendataan pajak yang dilakukan oleh kepala dusun sudah berjalan dengan baik. Namun, banyak blangko SPPT tidak tercetak berdasarkan data yang diserahkan kepala dusun dikarenakan proses pencetakan masih dilakukan di Badan Pendapatan Daerah kabupaten Mamuju, sehingga banyak wajib pajak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dan hal itu merupakan salah satu penyebab tidak tercapainya target yang telah ditetapkan.

b. Penentuan Target Pajak

Perencanaan lain yang terkait dengan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Keuangan kabupaten Mamuju Tengah dilakukan dengan menentukan potensi daerah dan besarnya target yang ingin dicapai untuk satu tahun anggaran. Penentuan target pertahun dapat menjadi tolak ukur dalam menilai keberhasilan realisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dalam kurun waktu yang ditentukan.

Berikut adalah gambar mengenai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Keuangan tahun 2016 sampai 2017 :

Tabel 3
Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Unit Kerja Badan Keuangan Tahun 2016 s/d 2017

NO	JENIS PAJAK	TARGET 2016	REALISASI 2016	%	TARGET 2017
1	Rumah	45.000.000	1.050.000	2,33	45.000.000

	Penginapan/Kost				
2	Wisma Pariwisata	30.000.000	700.000	2,33	30.000.000
3	Rumah Makan	25.015.000	15.890.000	63,52	25.015.000
4	Warung	20.000.000	3.490.000	17,45	20.000.000
5	Pajak Hiburan	10.500.000	-	0,00	10.500.000
6	Reklame	120.000.000	132.838.000	110,70	120.000.000
7	Penerangan jalan	200.000.000	465.430.291	232,72	600.000.000
8	Batu Gunung	175.000.000	380.193.674	217,25	175.000.000
9	Sirtu	220.406.933	529.646.439	240,30	220.406.933
10	Air Tanah	5.514.500	717.500	13,01	5.514.500
11	Sarang Burung Wallet	10.000.000	-	0,00	10.000.000
12	Pasir	75.000.000	370.597.193	494,13	75.000.000
13	PBB-P2	1.565.244.569	402.163.807	25,69	3.525.000.000
14	BPHTB	39.224.955	82.597.720	210,57	39.224.955

Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah, November 2017

Berdasarkan gambar 3 diatas, setiap jenis pajak memiliki target penerimaan masing-masing pada tahun 2016 dan 2017 termasuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pada tahun 2016, target pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar Rp. 1.565.244.569 dan terealisasi Rp. 402.163.807 atau 25,69 % Kemudian pada tahun 2017, target pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan meningkat sangat tinggi dengan jumlah sebesar Rp. 3.525.000.000.

Untuk melihat lebih jelas kembali mengenai perkembangan target dan realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2014 sampai 2017, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4
Evaluasi Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Mamuju Tengah Tahun
Anggaran 2014 sampai 2017

Tahun	Pokok Ketetapan (Target)	Realisasi	Sisa Pokok Ketetapan	%
2014	1.560.635.233	454.682.676	1.105.952.557	29,13
2015	1.577.435.332	652.336.636	925.098.696	41,35
2016	1.565.244.569	402.163.807	1.163.080.762	25,69
2017	3.525.000.000	92.223.158	3.159.776.842	2,62

Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah, September 2017

Tabel 4 diatas menunjukkan bahwa selama kurun waktu empat tahun, target pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan mengalami peningkatan sedangkan realisasinya sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa masalah yang dihadapi dalam pengelolaannya. Menurut kepala Badan Keuangan Drs. Mansyur M pada Kamis, 23 November 2017 mengatakan bahwa :

“Sejak tahun anggaran 2014 sampai 2016, realisasi dari target pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kabupaten Mamuju Tengah memang sangat rendah bahkan tidak mencapai setengah dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan banyaknya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban utang dikarenakan para kolektor biasanya kesulitan bertemu dengan wajib pajak yang sering keluar daerah. Kemudian untuk tahun anggaran 2017, kami menargetkan pajak dengan nilai yang cukup tinggi dikarenakan beberapa pertimbangan bahwa sejak tahun 2016 kami menghimbau kepala dusun untuk mendata ulang subjek dan objek pajak didaerah masing-masing tanpa terkecuali. Hasilnya banyak subjek dan objek baru yang terdata diantaranya perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah. Selain itu kami melihat nilai piutang ditahun 2016 cukup tinggi dan kemungkinan dilunasi tahun 2017”.

Sedangkan menurut kepala bidang pendapatan yaitu Bapak Rusli, S.ST,.MM pada Senin, 20 November 2017 mengatakan bahwa :

“Untuk realisasi dari target pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dari tahun 2014 sampai 2016 memang mengalami defisit. Hal ini disebabkan ketidaksesuaian antara data yang kami serahkan untuk pencetakan SPPT kepada Bapenda kabupaten Mamuju, artinya tidak ada perubahan data yang kami peroleh. Kemungkinan salah satu penyebabnya karena pegawai disana tidak mau ambil pusing sehingga data pajak yang dicetak merupakan data yang sudah terinput dari tahun kemarin. Dan untuk tahun 2017, kami menargetkan cukup tinggi karena mesin pencetak SPPT sudah ada dan kami akan maksimalkan pencetakan blangko SPPT sesuai dengan data yang benar dilapangan”.

Kemudian Ibu Masita, SE selaku staf sub bidang pajak yang bertugas melayani pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan melanjutkan pernyataan kedua informan diatas pada Selasa, 28 November 2017 dan mengatakan bahwa :

“Realisasi target pajak pada tahun 2017 sebesar Rp. 92.223.158 merupakan penerimaan piutang tahun 2016, sedangkan penerimaan asli berdasarkan SPPT tahun 2017 itu belum ada karena kami baru mencetak SPPTnya sejak minggu lalu”.

Kemudian penetapan target pajak juga mengacu kepada data subjek dan objek pajak. Hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan kepala bidang pendapatan bernama Bapak Rusli, S.ST, MM pada Senin, 20 November 2017 mengungkapkan bahwa :

“Setiap tahunnya kami menarget penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dari data yang masuk dari desa. Kami hitung berapa jumlah subjek dan objeknya kemudian itulah yang menjadi salah satu pertimbangan kami dalam menetapkan target pajak”.

Kemudian pernyataan yang sama juga dikatakan oleh M.Arsyad, S.Pd selaku kepala sub bidang pajak pada Senin, 20 November 2017 yang mengemukakan bahwa :

“Rencana target disusun oleh Badan Keuangan dengan melihat data subjek dan objek pajak. Setelah rampung kemudian diserahkan ke DPRD lalu dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna untuk menentukan target setiap tahun anggaran”.

Berdasarkan pernyataan beberapa informan diatas, bahwa penetapan target pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dipertimbangkan berdasarkan jumlah wajib pajak dan objek pajak yang terdata dimana setiap kecamatan menyeter jumlah tersebut kemudian ditotalkan dengan jumlah kecamatan lain.

Untuk mengetahui lebih jelas jumlah subjek dan objek pajak disetiap kecamatan, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5
Jumlah Subjek dan Objek Pajak Per Kecamatan Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah Subjek/Objek Pajak	Ketetapan
1	Pangale	11.798	213.049.143
2	Topoyo	18.343	487.041.657
3	Tobadak	17.088	357.282.733
4	Karossa	9.750	192.249.016
5	Budong-Budong	14.284	315.622.020
Total		71.263	1.565.244.569

Sumber : Badan Keuangan, Januari 2018

Berdasarkan tabel 5 tersebut, menunjukkan bahwa disetiap kecamatan terdata subjek dan objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dilakukan oleh petugas pendata. Dari lima kecamatan di kabupaten Mamuju Tengah, jumlah subjek dan objek pajak tertinggi berada di kecamatan tobadak dengan jumlah 17.088, sedangkan jumlah terendah berada di kecamatan karossa dengan jumlah 9.750 subjek dan objek pajak.

Selanjutnya dalam penetapan target pajak, Badan keuangan terkadang menghadapi kendala yang menghambat proses penetapan tersebut. Hal ini dikemukakan oleh M. Arsyad, S.Pd selaku kepala sub bidang pajak pada Senin, 20 November 2017 yang mengatakan bahwa :

“Penetapan target pajak berlangsung cukup lama karena menunggu data subjek dan objek pajak yang rampung. Hal itu dikarenakan dalam proses pendataan, terkadang masyarakat yang ingin didata tidak berada ditempat”.

Kemudian pernyataan informan diatas dibenarkan oleh kepala dusun tallungallo yaitu Bapak Mansyur pada Minggu, 26 November 2017 yang mengatakan bahwa :

“Saya diberi batas waktu oleh pemerintah selama satu bulan untuk mendata subjek dan objek pajak, biasanya saya mendata lebih dari sebulan karena masyarakat yang didata tidak berada ditempat”.

Berdasarkan data diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rencana kerja pada proses pendataan pajak masih mengalami kendala yang juga berpengaruh terhadap proses penetapan target pajak sehingga penetapannya menjadi terlambat.

2. Aspek Pengorganisasian (*Organizing*)

Organisasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan dan penghidupan manusia, setiap hari manusia berhubungan dengan organisasinya. Mengorganisasi adalah proses pengelompokan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap

kelompok kepada seorang atasan, yang mempunyai kekuasaan, yang perlu untuk mengawasi anggota-anggota kelompok.

Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil baik. Dengan cara mengorganisasi, orang-orang dipersatukan dalam pelaksanaan tugas-tugas yang saling berkaitan. Tinjauan teratas dari *organizing* adalah untuk membantu orang-orang dalam bekerja bersama sama secara efektif. Adapun pengorganisasian yang dimaksud dalam penelitian mengenai pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Keuangan kabupaten Mamuju Tengah yaitu Pembagian Kerja, Pengkoordinasian, dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana.

a. Pembagian Kerja

Di dalam sebuah organisasi, pembagian kerja atau tugas pekerjaan adalah keharusan mutlak. Tanpa itu kemungkinan terjadinya tumpang tindih menjadi amat besar. Dengan pembagian kerja, ditetapkan susunan organisasi (struktur organisasi), tugas dan fungsi masing-masing unit dalam organisasi, hubungan-hubungan serta wewenang masing-masing unit organisasi. Bidang pendapatan memiliki tugas dan fungsi mengelola pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Setiap pegawai pada bidang pendapatan juga memiliki tugas masing-masing, ada yang bertugas pada sub bidang retribusi maupun sub bidang pajak. Untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan termasuk kedalam tugas sub bidang pajak.

Dalam pembagian kerja, Badan Keuangan berpedoman kepada Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Badan Keuangan Drs. Mansyur M pada Kamis, 23 November 2017 yang mengatakan bahwa :

“Pembagian kerja pada Badan Keuangan dilakukan berdasarkan Perbup nomor 50 tahun 2016 yang dengan terperinci menjelaskan keseluruhan tugas setiap bidang dan sub bidang, yang kemudian tergambar dalam struktur organisasi. Untuk sementara kami belum memajang struktur tersebut karena masih dalam proses pembuatan”.

Kemudian peneliti melakukan observasi dengan mengambil gambar para staf yang sedang mengerjakan tugas masing masing. Berikut ini gambar yang di maksud :

Gambar 5
Salah satu contoh kegiatan sub bidang pajak yaitu pelayanan diloket pembayaran pajak



Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah, November 2017

Pada gambar 5 diatas terlihat tiga orang staf sub bidang pajak melakukan proses pelayanan. Salah seorang staf sub bidang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yaitu Ibu Masita, SE pada Rabu, 22 November 2017 mengatakan bahwa:

“Pada sub bidang pajak, yang bertugas dalam proses pelayanan terdiri dari tiga orang. Masing-masing ketiga orang tersebut menangani tiga jenis pajak yang berbeda dan kalau yang menangani bagian lapangan juga orangnya berbeda”.

Kemudian kepala sub bidang pajak M. Arsyad, S.Pd pada Senin, 20 November 2017 mengatakan bahwa :

“Dalam sub bidang pajak, setiap staf memiliki tugas masing-masing, ada yang bertugas pada proses pelayanan sebanyak satu orang, bagian pembukuan sebanyak dua orang, bendahara penerima sebanyak satu orang, selebihnya dilapangan bertugas menagih. Yang paling banyak bertugas dilapangan yaitu dalam proses penagihan dikarenakan wilayah kabupaten Mamuju Tengah cukup luas sehingga kami perbanyak staf yang bertugas untuk menagih di lapangan”.

Untuk lebih jelasnya, peneliti menyajikan data mengenai jumlah pegawai bidang pendapatan pada Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah yang diperoleh dari hasil telaah dokumen :

Tabel 6
Jumlah Pegawai Bidang Pendapatan Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah

NO	JABATAN	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH
1	Kepala Bidang	Penata Tk I / III d	1
2	Kasubid pajak	Penata Tk I / III d	1
3	Penata Muda / III a	Staf	2
4	-	Staf	26
JUMLAH			30 Orang

Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah, November 2017.

Pada tabel 6 diatas menunjukkan bahwa bidang pendapatan pada Badan Keuangan memiliki pegawai sebanyak 30 orang diantaranya empat orang berstatus Pegawai Negeri Sipil, dan 26 orang berstatus sebagai tenaga honorer. Jumlah tersebut dibagi lagi menjadi dua sub bidang yaitu pegawai sub bidang pajak berjumlah 17 orang dan sub bidang retribusi berjumlah 13 orang. Jumlah pegawai yang berstatus tenaga honorer lebih banyak dibanding dengan Pegawai Negeri Sipil dikarenakan kabupaten Mamuju Tengah adalah daerah otonomi baru. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Badan Keuangan Drs. Mansyur M pada Selasa, 21 November 2017 yang mengatakan bahwa :

“Saat ini Pegawai yang berstatus PNS di Badan Keuangan berjumlah 30 orang, lebih sedikit dibanding jumlah tenaga honorer. Hal ini terjadi dikarenakan Kabupaten Mamuju Tengah adalah daerah otonomi baru sehingga Pegawai Negeri Sipil masih terbatas dan belum sesuai harapan. Tetapi bukan berarti tenaga honorer tidak memiliki kemampuan, justru mereka sangat membantu dalam melaksanakan roda pemerintahan dengan bertugas memberikan pelayanan kebutuhan masyarakat. Buktinya kami setiap tahun mendapatkan opini WTP dari BPK. Walaupun jika dilihat dari latar belakang pendidikan, ada

beberapa tenaga honorer yang hanya lulusan SMA tetapi mereka mampu memberikan pelayanan terbaik”.

Kemudian Kepala Sub Bidang Pajak M. Arsyad, S.Pd pada Senin, 20 November 2017 juga mengatakan dalam wawancara bahwa :

“Iya memang dikarenakan penerimaan Pegawai Negeri Sipil itu kan ditentukan oleh pusat, dan pengangkatannya pun waktunya tidak tau kapan, kadang sekali setahun dan daerah hanya bisa mengusulkan sumber daya aparturnya”.

b. Pengkoordinasian

Pengkoordinasian adalah suatu proses pemanduan (penyatuan) tujuan dan aktivitas dari berbagai bagian (fungsi, daerah, unit, dan lain-lain) yang terpisah yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan yang efisien dalam organisasi. Dalam mengelola pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, badan keuangan berkoordinasi dengan beberapa pihak diantaranya Dewan Perwakilan rakyat Daerah, kepala dusun selaku penagih pajak (kolektor), kepala desa, Bank Sulselbar cabang Mamuju Tengah, maupun Inspektorat kabupaten Mamuju Tengah. Hal ini diketahui dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak M. Arsyad, S.Pd selaku kepala sub bidang pajak pada Senin, 20 November 2017 yang mengatakan bahwa :

“Kami melakukan koordinasi dengan kepala desa dan kepala dusun. Karena merekalah yang mengetahui dengan nyata kondisi daerahnya sehingga kami melibatkan kepala desa dan kepala dusun dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Kemudian untuk proses pencetakan SPPT sejak tahun 2014 sampai 2016, kami berkoordinasi dengan Bapenda kabupaten Mamuju dikarenakan mesin pencetak SPPT belum tersedia”.

Selanjutnya berdasarkan pernyataan Bapak Rusli, S.ST.,MM selaku kepala bidang pendapatan pada Senin, 20 November 2017, membenarkan ungkapan informan M. Arsyad, S.Pd dan mengatakan bahwa :

“Sebelumnya kita meminta petunjuk kepada pak bupati, kami kemudian berkoordinasi dengan camat, kepala desa dan kepala dusun dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, selain itu kami juga berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku pihak yang menetapkan dan mengesahkan target pajak kabupaten Mamuju Tengah. Disamping itu, DPRD juga terlibat dalam kegiatan sosialisasi pajak dengan memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai PBB-P2”.

Selain beberapa pihak yang berkoordinasi dengan Badan keuangan yang dikemukakan kedua informan diatas, terdapat beberapa pihak lagi yang juga berkoordinasi dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang di ungkapkan oleh kepala Badan Keuangan Drs. Mansyur. M pada Kamis, 23 November 2017, Beliau mengatakan bahwa :

“Pihak yang berperan penting pula dalam pengelolaan pajak ini adalah Bank Sulselbar Cabang Mamuju Tengah selaku fasilitasi penyimpanan kas daerah. Kemudian Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah selaku pengawas internal pada Badan Keuangan”.

c. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Di dalam melakukan aktivitas organisasi, sarana dan prasarana merupakan fasilitas pendukung yang dapat menunjang proses kegiatan dalam organisasi apa saja termasuk di Badan Keuangan kabupaten Mamuju Tengah. Dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pemerintah diharapkan mampu menyediakan sarana dan

prasarana yang layak sehingga pengelolaan pajak dapat dilaksanakan dengan baik. Sarana prasarana yang dimaksud mencakup tiga unsur utama yaitu fasilitas perkantoran, teknologi informasi, dan peralatan pemetaan.

Dalam proses pelayanan publik, semua Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Mamuju Tengah termasuk Badan Keuangan masih menyewa rumah maupun ruko milik masyarakat. Hal ini dikarenakan kantor pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah masih dalam proses pembangunan, sehingga untuk sementara waktu setiap Organisasi Perangkat Daerah menyewa bangunan milik masyarakat. Hal ini diketahui dari hasil wawancara oleh kepala Badan Keuangan Drs. Mansyur M pada Kamis, 23 November 2017 yang mengatakan bahwa :

“Untuk sementara waktu kami menyewa ruko yang luasnya 10 x 20 meter sebagai kantor untuk melayani masyarakat. Karena kantor yang sebenarnya masih dalam tahap pembangunan”.

Berikut adalah gambar gedung kantor Badan Keuangan yang dimaksud informan :

Gambar 6
Gedung Kantor Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah



Sumber : Badan Keuangan, November 2017

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai wajib pajak bernama Sidik pada Senin, 20 November 2017. Ia juga kadang mengeluhkan kondisi ruang kerja bidang pendapatan dengan mengatakan bahwa :

“Sebenarnya saya merasa kurang nyaman ya dengan kondisi ruangnya. Apalagi kalau yang datang mengurus pajak itu jumlahnya banyak, kita harus berdesak-desakan dan tidak ada fasilitas tempat duduk yang disediakan. Harapannya semoga proses pembangunan gedung kantor cepat selesai supaya pemberi dan penerima layanan lebih nyaman bertransaksi”.

Untuk mengetahui lebih jelas kondisi ruangan sub bidang pajak, peneliti kemudian mengambil gambar situasi ruang kerja sub bidang pajak berikut :

Gambar 7
Situasi ruang kerja sub bidang pajak pada Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah



Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah

Kemudian fasilitas perkantoran utama lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah tersedianya mesin pencetak SPPT. Berdasarkan pernyataan kepala bidang pendapatan Rusli, S.ST,.MM pada Senin, 20 November 2017 mengatakan bahwa :

“Sejak tahun 2014 sampai 2016, kami masih bekerjasama dengan Bapenda kabupaten Mamuju dalam hal pencetakan dokumen SPPT. Tetapi Alhamdulillah, sejak minggu lalu mesin pencetak SPPT telah tersedia di kantor kami walaupun sebelumnya proses perencanaan pengadaan mesin tersebut berlangsung cukup lama”.

Sebelum adanya mesin pencetak SPPT tersebut, kepala bidang pendapatan Rusli, S.ST,.MM pada Senin, 20 November 2017 mengaku mengalami banyak kendala bahwa:

“Mulai tahun 2014 sampai 2016 kami masih mencetak SPPT di Bapenda kabupaten Mamuju, proses pencetakan dilakukan biasanya berjalan cukup lama. Kemudian data yang kami masukkan juga tidak sesuai dengan blangko SPPT yang tercetak. Untunglah mulai tahun ini kami sudah bisa mencetak SPPT di sini”.

Untuk mengetahui lebih jelas bentuk mesin pencetak SPPT yang dimaksud, peneliti kemudian mengambil gambar melalui observasi sebagai berikut :

Gambar 8
Foto Mesin Pencetak SPPT Milik Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah



Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah

Selanjutnya peneliti melakukan telaah dokumen dan memperoleh data mengenai daftar inventaris barang yang digunakan dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Berikut ini data yang dimaksud:

Tabel 7
Daftar Inventaris Barang pada Sub Bidang Pajak Tahun 2017

NO	NAMA BARANG	TOTAL	KONDISI BARANG
1	Server	1	Baik
2	Mesin Pencetak SPPT	1	Baik
3	UPS	1	Baik
4	Porporasi	2	Baik
5	Laptop	5	Baik
6	Komputer PC	3	Baik
7	Printer Dotmatrik	2	Baik
8	AC	2	Baik
9	Rak Server	1	Baik
10	Lemari	2	Baik
11	Meja	10	Baik
12	Kursi	12	Baik

Sumber : Badan Keuangan, November 2017

Kemudian suksesnya pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di daerah juga didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana teknologi informasi yang lengkap. Untuk pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan pengelolaan, badan

keuangan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP). Hal ini diungkapkan oleh kepala Bidang Pendapatan Bapak M. Arsyad, S.Pd pada Senin, 20 November 2017 yang mengatakan bahwa :

“Dalam mengelola pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, kami menggunakan aplikasi SISMIOP. Aplikasi ini digunakan khusus dalam mengelola perpajakan baik di pusat yaitu Direktorat Jenderal Pajak maupun di daerah. Dalam pengelolaan SISMIOP ini, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan diolah dengan bantuan komputer”.

Kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh kepala bidang pendapatan yaitu Bapak M. Rusli, S.ST.,MM pada Senin, 20 November 2017 yang mengatakan bahwa :

“SISMIOP terintegrasi untuk mengolah data/informasi objek dan subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan bantuan komputer sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan, penilaian), pemberian identitas objek pajak (nomor objek pajak), pemrosesan, pemeliharaan, sampai dengan pencetakan hasil keluaran berupa SPPT”.

Berikut adalah tampilan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) yang dimaksud oleh informan. Gambar diambil dari hasil observasi peneliti. Berikut gambarnya :

Gambar 9
Tampilan Aplikasi SISMIOP



Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah, November 2017

3. Aspek Pelaksanaan (*Actuating*)

Apabila perencanaan dan organisasi sudah ada, maka fungsi manajemen pelaksanaan dapat dilakukan untuk merealisasikan tujuan organisasi. Pelaksanaan merupakan hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya pengaturan terhadap bawahan-bawahan untuk dapat dimengerti dan pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien untuk tujuan organisasi yang nyata. Proses pelaksanaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terdiri dari beberapa kegiatan yaitu pengumpulan data dan pendaftaran, pemungutan pajak, pembayaran dan penagihan pajak, pembukuan dan pelaporan pajak. Berikut akan dijelaskan setiap kegiatan dalam fungsi perencanaan pada pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

a. Pendaftaran Wajib Pajak

Pendaftaran wajib pajak merupakan permohonan dari Wajib Pajak untuk mendaftarkan objek pajaknya yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Pada tahap pendaftaran objek dan subjek pajak, masyarakat terlebih dahulu harus melengkapi berkas yang di syaratkan sesuai dengan aturan yang ada termasuk mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) kemudian di setor ke bagian pelayanan untuk ditindak lanjut menuju tahap berikutnya. Hal ini diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan M. Arsyad, S.Pd selaku kepala sub bidang pajak pada Senin, 20 November 2017 yang mengatakan bahwa :

“Setiap harinya kami melayani proses pendaftaran wajib pajak. Adapun syarat untuk melakukan proses pendaftaran yaitu dengan melampirkan berkas yang telah disyaratkan kemudian mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak secara benar. Setelah semua telah lengkap, maka akan kami proses menuju tahap berikutnya”.

Kemudian hal serupa juga dikatakan oleh Rusli, S.ST.,MM selaku kepala kepala bidang pendapatan pada Senin, 20 November 2017 yang mengungkapkan bahwa :

“Masyarakat yang ingin mendaftar sebagai wajib pajak baru, terlebih dahulu harus melengkapi berkas yang di syaratkan, setelah semuanya lengkap barulah kami akan melakukan proses selanjutnya”.

Selanjutnya peneliti kemudian mewawancarai salah seorang wajib pajak bernama Sidik pada Senin, 20 November 2017, ia mengatakan bahwa:

“Tadi saya melakukan pendaftaran sebagai wajib pajak baru dan alhamdulillah berkas yang diminta sudah saya setor. Menurut

saya proses pendaftaran berlangsung cepat dan staf yang melayani juga sangat ramah”.

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa informan mengenai pendaftaran objek dan subjek pajak, peneliti kemudian melakukan observasi dengan melihat kegiatan pendaftaran secara langsung. Berikut ini beberapa gambar yang ditemukan dalam observasi :


Gambar 10
Proses Pendaftaran Subjek dan Objek Pajak



Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah, November 2017

Berdasarkan gambar diatas terlihat staf bidang pendapatan sedang melayani masyarakat yang mengajukan permohonan sebagai wajib pajak baru dengan menyetor berkas-berkas yang disyaratkan. Berkas yang dimaksud dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 11
Lampiran Kelengkapan Berkas Pendaftaran wajib pajak




Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah, November 201
 Gambar 11 tersebut memperlihatkan bahwa dalam proses pendaftaran

subjek pajak baru, terdapat lampiran berkas yang menjadi syarat oleh calon subjek pajak untuk dilengkapi secara benar. Lampiran tersebut tertempel di beberapa tempat agar masyarakat lebih mudah melihatnya. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh kedua informan pada proses wawancara.

Dan untuk mengetahui lebih jelas proses pelayanan pendaftaran wajib pajak yang dimaksud, maka berikut adalah alur proses pelayanannya :

Gambar 12
Alur Proses Pelayanan Pajak Pada Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah





Sumber : Badan Keuangan, November 2017

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, proses pendaftaran merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan didalamnya. Pendaftaran dilakukan pada Badan Keuangan oleh staf bagian pelayanan. Bagi calon wajib pajak yang ingin melakukan pendaftaran, terlebih dahulu harus melengkapi berkas yang disyaratkan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penetapan wajib pajak.

b. Pembayaran Pajak

Setelah wajib pajak menerima ketetapan pajak dengan mendapatkan SPPT atau SKPD, maka wajib pajak harus menyelesaikan pembayaran pajak terutang nya kepada daerah sebelum jatuh tempo pembayaran dan penyetoran yang sudah ditentukan berakhir. Dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, wajib pajak dapat melakukan pembayaran melalui petugas pemungut yaitu kepala dusun atau melalui bagian pelayanan sub bidang pajak pada Badan Keuangan.

Menurut Bapak Rusli, S.ST.,MM selaku kepala bidang pendapatan menjelaskan dalam wawancara pada Senin, 20 November 2017, bahwa :

“Masyarakat yang ingin membayar pajak bisa melalui kepala dusun atau bisa langsung membayar di kantor pada sub bidang pajak menggunakan SPPT kemudian setelah dinyatakan sudah lunas maka akan diberikan tanda bukti pembayaran yaitu SSTs. Adapun tatacara pembayarannya diatur dalam perda nomor 15 tahun 2016 tentang pajak bumi dan bangunan”.

Kemudian Ibu Masita, SE selaku staf sub bidang pajak dalam wawancara pada Selasa, 28 November 2017 menjelaskan bahwa :

“Dalam aturan pajak daerah, memang pembayaran pajak bisa melalui bank, tapi khusus daerah kabupaten Mamuju Tengah belum ada kebijakan dan aksesnya belum diberikan kepada wajib pajak karena sistemnya masih butuh perbaikan sehingga untuk sementara pembayaran pajak cuma bisa dilakukan melalui kepala dusun dan sub bidang pajak”.

Pembayaran pajak oleh wajib pajak dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dimana proses pembayaran dapat dilakukan melalui kepala dusun dan melalui bagian pelayanan sub bidang pajak pada Badan Keuangan. Pada saat melakukan pembayaran, wajib pajak memperlihatkan surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang yang disebut Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. setelah melakukan pembayaran, wajib pajak kemudian diberikan bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan melalui tempat pembayaran yang disebut Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 hari kerja sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menarik kesimpulan bahwa proses pendaftaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui kepala dusun atau melalui kantor

Badan Keuangan. Hal tersebut merupakan cara yang efektif agar masyarakat yang berada didaerah pedalaman dapat dengan mudah membayar pajak melalui kepala dusun masing-masing sebelum jatuh tempo pembayaran. Akan tetapi, pembayaran akan lebih baik lagi jika dapat dilakukan melalui Bank dengan memperbaiki sistemnya karena hal itu bisa memudahkan masyarakat membayar pajak khususnya yang tidak sempat membayar dan berada diluar daerah.

c. Penagihan Pajak

Penagihan merupakan serangkaian tindakan agar wajib pajak melunasi utang pajak dengan melakukan teguran, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melakukan penyanderaan, dan menjual barang sitaan melalui pelelangan. Adapun dasar penagihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah SPPT, SKPD, STPD, SK Pembedulan, SK Keberatan, dan Putusan Banding yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Hal ini diungkapkan oleh M. Arsyad,S.Pd selaku kepala sub bidang pajak pada Senin, 20 November 2017 yang mengatakan bahwa :

“Kami melakukan penagihan berdasarkan perda nomor 15 tahun 2016 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Dalam peraturan daerah, penagihan dilakukan berdasarkan SPPT dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) apabila ada wajib pajak yang tidak membayar pajaknya dalam kurun waktu yang telah ditentukan”.

Kemudian Bapak Rusli, S,ST.,MM selaku kepala bidang pendapatan pada Senin, 20 November 2017 menjelaskan lebih lanjut mengenai penagihan pajak, bahwa :

“Ya benar kami akan mengeluarkan surat tagihan pajak daerah (STPD) kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak. Surat tagihan itu berisi daftar tagihan yang belum dibayarkan dan dikenakan sanksi administratif. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi setelah lewat waktu 21 hari sejak diterimanya surat tagihan, maka segera diterbitkan surat paksa. Hal ini dilakukan untuk memberikan peringatan kepada wajib pajak agar dapat memenuhi kewajibannya”.

Kedua pernyataan informan diatas sejalan dengan pernyataan Bapak Mansyur selaku kepala dusun tallungallo pada Minggu, 26 November 2017 yang mengatakan bahwa :

“Di dusun tallungallo sendiri sering diberikan surat tagihan tapi hanya ada beberapa wajib pajak saja yang diberikan surat tersebut. Biasanya yang dapat surat tagihan adalah wajib pajak yang tidak bayar pajak karena sering keluar daerah “.

Adapun kendala yang ditemukan saat melakukan penagihan adalah masyarakat sering kali memberikan berbagai macam alasan untuk menghindari penagihan pajak. Hal ini diungkapkan lagi oleh Bapak Mansyur selaku kepala dusun tallungallo pada Minggu, 26 November 2017 mengatakan bahwa :

“Saat saya pergi menagih, masyarakat selalu beralasan tidak mampu membayar karena keterbatasan ekonomi sehingga kami juga sulit mencari jalan keluar dari permasalahan yang dikatakan masyarakat, dan juga saat kami melakukan menagihan biasanya masyarakat tidak berada ditempat”.

Penagihan pajak yang dilakukan pemerintah semata-mata untuk memberitahukan jumlah pajak yang tidak dibayarkan oleh wajib pajak. hal ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan

sanksi administratif berupa bunga atau denda. Jika sudah diterbitkan STPD, maka wajib pajak harus segera melunasi pajaknya paling lama satu bulan sejak tanggal diterbitkannya surat tagihan. Apabila wajib pajak juga tidak mengindahkan surat tagihan tersebut, maka akan ditagih melalui surat paksa yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penagihan dilakukan apabila wajib pajak tidak membayar pajaknya pada saat tanggal jatuh tempo dengan menerbitkan surat tagihan. apabila tidak diindahkan oleh wajib pajak, maka akan diberi surat paksa. Akan tetapi hal tersebut tidak membuahkan hasil yang maksimal dikarenakan wajib pajak selalu beralasan untuk menghindari pembayaran.

d. Pembukuan pajak

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Keuangan, pembukuan dilakukan setiap harinya apabila ada data yang masuk. Kemudian akan dilaporkan tiap bulannya. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Masita, SE selaku Staf Sub Bidang Pajak pada Kamis, 30 November 2017 yang mengatakan bahwa :

“Pembukuan pajak dilakukan setiap harinya berdasarkan data yang masuk. Tidak lupa juga kami mengelola dengan baik arsip dokumen pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebab itu juga yang akan menjadi bahan pertanggungjawaban kami pada saat Badan Pemeriksa Keuangan datang untuk memeriksa”.

Kemudian Bapak M. Arsyad,S.Pd selaku kepala sub bidang pajak mengemukakan pada Senin, 20 November 2017, bahwa :

“Tentu kami lakukan pencatatan pada buku laporan, sebab itu akan menjadi bahan pertanggungjawaban kami saat pemeriksaan dilakukan. kemudian kami juga menyimpan arsip data pajak”

Untuk mengetahui model pembukuan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dimaksud informan. Maka peneliti kemudian mengambil gambar dari hasil observasi berikut ini :

Gambar 13
Penyimpanan Arsip Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan



Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah, November 2017

Pada gambar 13 tersebut memperlihatkan kondisi penyimpanan data pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang disusun berdasarkan kecamatan masing-masing. Berdasarkan pengamatan langsung peneliti, penyimpanan arsip belum dilakukan dengan baik sebab arsip

tersebut hanya diletakkan dibawah meja staf dikarenakan tidak adanya tempat penyimpanan yang memadai.

Berdasarkan data diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembukuan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dilakukan setiap hari apabila ada data pajak yang masuk. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban apabila atasan atau pihak yang terkait melakukan pemeriksaan. Berdasarkan pengamatan, penyimpanan arsip pajak belum dilakukan dengan baik, dikarenakan arsip tersebut hanya disimpan dibawah meja staf sebab tidak ada tempat penyimpanan yang memadai.

4. Aspek Pengawasan (*Controlling*)

Fungsi pengawasan adalah fungsi terakhir dari manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen, karena itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pengawasan ialah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut.

Dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah, peran pengawas sangat penting untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan penyelewengan kebijakan melalui pengawasan langsung maupun tidak langsung. Berikut ini akan dibahas mengenai pengawasan langsung dan

tidak langsung dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Keuangan kabupaten Mamuju Tengah :

a. Pengawasan langsung

Fungsi pengawasan selayaknya dilakukan pada *level* pimpinan atau manager dari suatu organisasi. Kegiatan ini merupakan upaya melihat kembali kendala-kendala atau permasalahan yang timbul selama proses pelaksanaan berlangsung dan apabila terjadi penyimpangan maka tindakan pencegahan apa yang harus diambil untuk tidak terulang di masa depan.

Adapun pihak yang melakukan pengawasan langsung dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah kepala Badan Keuangan, Bupati dan wakil bupati, Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah serta kepala bidang pendapatan. Hal ini dikemukakan oleh Bapak Rusli, S.ST.,MM selaku kepala bidang pendapatan pada senin tanggal 20 November 2017 mengatakan bahwa :

“Pengawasan tetap ada dari segi pejabat kepala Badan Keuangan, Bupati atau wakil bupati dan inspektorat yang secara langsung melihat sejauh mana data PBB rampung dan sejauh mana tingkat pembayarannya melalui inspeksi langsung atau sidak. Sedangkan untuk proses penagihan diawasi langsung oleh kepala desa, dan untuk pengawasan secara teknis dilakukan oleh saya sendiri selaku kepala bidang pendapatan”.

Kemudian hal serupa juga diungkapkan oleh kepala Badan Keuangan Drs. Mansyur M pada Kamis 23 November 2017 yang mengatakan bahwa :

“Untuk memantau dan mengawasi perkembangan, sudah sampai sejauh mana pekerjaan bawahan di dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, selain melalui rapat, saya juga memantau secara langsung prosesnya kemudian bupati atau wakil bupati dan inspektorat biasanya juga tiba-tiba

melakukan sidak untuk melihat proses pengelolaan pajak. Hal itu dilakukan untuk melihat kinerja para pegawai”.\

Sebagai pimpinan organisasi, selain melalui rapat internal, kepala Badan Keuangan juga melakukan monitoring untuk mengetahui sudah sejauh mana perkembangan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Selain itu, pengawasan langsung juga dilakukan melalui inspeksi langsung atau sidak yang dilakukan oleh kepala daerah beserta wakilnya serta pihak Inspektorat untuk melihat kinerja yang dilakukan oleh Badan Keuangan dalam mengelola pajak.

b. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung juga dilakukan dengan mempelajari laporan-laporan kegiatan. Laporan yang dimaksud adalah laporan tulisan. Laporan tulisan merupakan hal yang terpenting bagi organisasi sebagai alat pembuktian terhadap suatu kegiatan dan organisasi yang baik telah menyadari pentingnya pencatatan dan pelaporan berisi tentang hasil kerja yang dilakukan oleh pegawai bawahan sedangkan lisan sebagai sarana komunikasi untuk pemberian keterangan terkait laporan tulisan yang dibuat oleh bawahan guna pertanggungjawaban kegiatan kepada atasan .

Adapun informasi mengenai pengawasan tidak langsung yang diperoleh dari pernyataan kepala bidang Rusli,S.ST,.MM pada Senin, 20 November 2017 mengatakan bahwa :

“Setiap ada data masuk mengenai pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, kami selalu mencatatnya di buku laporan. Supaya kalau atasan melakukan inspeksi, buku laporan itulah yang menjadi bahan pertanggungjawaban kami”.

Kemudian kepala Badan Keuangan Drs. Mansyur M melalui wawancara pada Kamis 23 November 2017 mengatakan bahwa :

“Pengawasan tidak langsung dilakukan dengan melihat laporan atau dokumen terkait pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pihak yang terkait yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun masyarakat . Masyarakat tentu berperan juga dalam pengawasan ini untuk melihat jika ada kejanggalan dalam pelayanan yang kami berikan, maka masyarakat biasanya melapor ke saya untuk ditindak lanjuti kejanggalan yang dimaksud”.

Pengawasan tidak langsung dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh Badan Keuangan dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan selama satu tahun anggaran berdasarkan laporan yang disusun.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa selama proses pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bentuk pengawasan dan pengendalian langsung dilakukan oleh Kepala Badan Keuangan, Bupati dan Wakil Bupati, Inspektorat dengan melakukan inspeksi langsung atau sidak. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan memeriksa dokumen dan laporan untuk dijadikan sebagai bahan pertanggungjawaban pengelolaan pajak selama satu tahun anggara

BAB V

PEMBAHASAN

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu jenis pajak daerah kabupaten Mamuju Tengah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang memiliki potensi penerimaan terbesar. Potensi tersebut merupakan keuntungan tersendiri bagi pemerintah jika dapat dikelola secara efektif dan efisien. Akan tetapi, sejak dialihkannya pajak ini menjadi pajak daerah justru tidak menghasilkan penerimaan yang besar bahkan realisasinya sangat rendah berdasarkan target yang telah ditentukan. Maka melalui penelitian, dapat diidentifikasi penyebab rendahnya pendapatan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada kabupaten Mamuju Tengah.berdasarkan teori

fungsi-fungsi manajemen menurut George. R Terry. Olehnya itu akan dibahas tiap fungsi manajemen yang dimaksud berdasarkan hasil analisis data sebelumnya.

Dalam penelitian berdasarkan fungsi manajemen perencanaan, pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah dilihat dari dua aspek kegiatan yang terdiri atas Rencana Kerja, dan Penetapan Target Pajak. Hal ini sudah sesuai dengan teori dari fungsi perencanaan sebagaimana dikemukakan oleh Terry bahwa perencanaan merupakan penentuan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu. Dalam rencana kerja terdapat 23 jenis kegiatan yang akan dilakukan berkaitan dengan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagai langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Berdasarkan penelitian, peneliti hanya memperoleh informasi mengenai dua kegiatan yang dilakukan dalam rencana kerja antara lain melalui sosialisasi dan pendataan pajak. Sosialisasi dilakukan disetiap kecamatan pada kabupaten Mamuju Tengah yang diselenggarakan oleh Badan Keuangan bekerjasama dengan camat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sosialisasi yang dilakukan bermaksud untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat maupun aparat di kecamatan mengenai maksud, tujuan, maupun dampak pajak ini agar tidak ada alasan lagi bagi masyarakat untuk tidak membayar pajak. Proses sosialisasi dihadiri oleh para kepala dusun dan masyarakat setempat dan berjalan dengan baik. Kemudian kegiatan lain dalam rencana kerja berdasarkan hasil penelitian ialah pendataan pajak. Pendataan dilakukan diseluruh wilayah yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah melalui

kepala dusun setempat. Kepala dusun diberikan amanah oleh bupati untuk mendata subjek dan objek pajak karena merekalah yang lebih dekat dan mengetahui dengan jelas kondisi subjek dan objek pajak. Namun, kepala dusun menyadari bahwa tidaklah mudah melakukan pendataan pajak sebab banyak kendala yang dihadapi. Kendala tersebut adalah sulitnya bertemu dengan masyarakat yang sedang berada diluar daerah sehingga proses pendataan mengalami keterlambatan. Selain rencana kerja, fungsi perencanaan pada pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan juga melalui penetapan target pajak. Hal ini dilakukan sebagai langkah awal untuk menentukan target penerimaan pajak dengan melihat potensi yang dimiliki daerah. Target pajak ditentukan berdasarkan data pajak yang diserahkan oleh kepala dusun, kemudian dibahas dan disahkan bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penetapan target pajak ini juga terkadang mengalami kendala yang disebabkan keterlambatan penerimaan data pajak, dan adanya perbedaan pendapat antara badan eksekutif dan legislatif.

Selain perencanaan, persiapan awal yang juga perlu diperhatikan sebelum melakukan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Keuangan kabupaten Mamuju Tengah adalah dengan mengidentifikasi orang-orang yang akan dilibatkan dalam pengorganisasian. Dalam penelitian ini, pengorganisasian dilihat dari tiga aspek yaitu pembagian kerja, pengkoordinasian, dan ketersediaan sarana prasarana. Pembagian kerja dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah. Dalam hal ini yang memiliki tugas

mengelola pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah sub bidang pajak. Jika dilihat saat proses penelitian, pembagian kerja pada Badan Keuangan dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan belum baik dikarenakan kurangnya personil yang bertugas pada bagian pelayanan. Olehnya itu, alangkah baiknya jumlah pegawai yang bertugas melayani pajak ditambah agar pekerjaan yang dilakukan lebih cepat dan mudah. Selain Badan Keuangan, ada beberapa pihak yang juga terkait dan saling berkoordinasi dengan Badan Keuangan dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan untuk mencapai target yang ditentukan. Kemudian ketersediaan sarana dan prasarana juga sangat penting dalam menunjang pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Untuk tahun 2014 sampai 2016, sarana dan prasarana pengelolaan pajak masih mengalami keterbatasan dari segi fasilitas gedung kantor dan fasilitas mesin pencetak SPPT. Tidak tersedianya mesin tersebut membuat Badan Keuangan melakukan pencetakan di Badan Pendapatan Daerah kabupaten Mamuju. Karena hal itu, data yang diberikan terkadang tidak sesuai dengan SPPT yang tercetak dan data dari tahun ketahun tidak mengalami perubahan. Inilah yang juga menjadi salah satu faktor tidak tercapainya target penerimaan. Hal ini sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Terry bahwa pengorganisasian adalah Tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan.

begitu pula dengan Hasibuan (2005) yang mengatakan bahwa pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokkan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.

Pada tahapan pelaksanaan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Keuangan kabupaten Mamuju Tengah, diteliti melalui empat kegiatan yang meliputi pendaftaran pajak, pembayaran pajak, penagihan pajak, dan pembukuan pajak. Hanya saja dalam pelaksanaan pajak ini, masih banyak permasalahan yang ditemukan utamanya dalam proses penagihan pajak. Olehnya itu, pemerintah diharap mampu meningkatkan sinergi dengan masyarakat melalui inovasi-inovasi yang dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Adapun inovasi yang peneliti sarankan ialah dengan memberikan *reward* kepada setiap kecamatan yang mampu menyetor pajak dengan cepat. *Reward* yang dimaksud tersebut disesuaikan dengan kemampuan pemerintah daerah.

Kemudian fungsi manajemen yang terakhir berkaitan dengan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah fungsi pengawasan atau pengendalian. Pengawasan secara langsung dilakukan oleh Kepala Badan Keuangan, Bupati atau Wakil Bupati, serta Inspektorat dengan melakukan inspeksi langsung atau sidak. Beberapa pihak

yang dimaksud bertugas melakukan pengendalian dengan memberikan arahan dan masukan serta upaya melihat kembali kendala-kendala atau permasalahan yang dihadapi selama proses pelaksanaan berlangsung dan apabila terjadi penyimpangan maka tindakan pencegahan apa yang harus diambil untuk tidak terulang lagi di masa depan. kemudian pengawasan tidak langsung dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Masyarakat. dimana setiap berakhirnya tahun anggaran, BPK secara tidak langsung mengawasi pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan mempelajari laporan-laporan maupun dokumen yang berkaitan dengan pajak tersebut. jika ada penyimpangan yang dilakukan, maka akan dilakukan penindakan lanjut agar tidak terjadi lagi hal itu dimasa yang akan datang. hal ini sejalan dengan yang diutarakan oleh Terry bahwa pengawasan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai, yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dilakukan selama ini belum maksimal, dapat dilihat dari realisasi penerimaan dari tahun 2014 sampai saat ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya, Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah masih banyak menemui kendala-kendala yang menghambat pengelolaan pajak bumi dan

bangunan perdesaan dan perkotaan dilihat dari keempat fungsi manajemen menurut George.R Terry yaitu aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Adapun kesimpulan dari keempat aspek tersebut ialah :

1. Perencanaan dalam hal rencana kerja belum maksimal utamanya pada rencana kerja melalui kegiatan pendataan pajak dikarenakan pihak yang melakukan pendataan sulit bertemu masyarakat yang berada diluar daerah saat proses pendataan. Kendala tersebut juga berpengaruh terhadap proses penetapan target pajak karena salah satu pertimbangan dalam penetapan target pajak didasari atas data subjek dan objek pajak. Jadi dengan adanya permasalahan ini maka proses penetapan mengalami keterlambatan.
2. Pengorganisasian dalam hal pembagian kerja utamanya pada bagian pelayanan, jumlah pegawai yang melakukan proses pelayanan hanya berjumlah satu orang sehingga proses pelayanan menjadi terlambat apabila masyarakat yang dilayani cukup banyak. Kemudian dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana juga masih terbatas terutama fasilitas gedung kantor yang masih menyewa ruko untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian sarana prasarana mesin pencetak SPPT sejak tahun 2014 sampai 2016 tidak tersedia dan mengharuskan Badan Keuangan untuk melakukan pencetakan SPPT di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju. Hal itu menimbulkan ketidaksesuaian data yang diberikan ke Bapenda dengan blangko SPPT yang dicetak, dalam artian tidak ada perubahan data yang diterima dari tahun ketahun. Akan tetapi untuk tahun 2017, mesin pencetak

SPPT tersebut sudah ada sehingga pencetakan blangko sudah bisa dilakukan sendiri di Badan Keuangan.

3. Pelaksanaan dalam hal penagihan pajak masih mengalami permasalahan dimana masyarakat yang ingin ditagih juga selalu memberikan alasan untuk menghindari pembayaran pajak, kemudian sanksi yang diberikan berupa sanksi administrasi juga tidak dihiraukan oleh masyarakat.
4. Pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung sudah dilakukan dengan baik oleh atasan maupun pihak yang terkait melalui inspeksi langsung atau sidak, serta dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Apabila atasan menemui adanya penyimpangan dalam prosesnya, maka akan diberi teguran maupun sanksi agar tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang.

B. Saran

Beberapa masukan dan saran yang dapat diberikan oleh penulis sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam aspek perencanaan yaitu pada proses pendataan pajak, pemerintah harus berkoordinasi baik dengan kepala dusun dalam memberikan informasi kapan pendataan akan dilakukan. Waktu tersebut harus diketahui jauh hari sebelum prosesnya dilakukan agar kepala dusun berkesempatan untuk menyampaikan waktu pendataan kepada masyarakat agar masyarakat yang ingin didata dapat mengkondisikan waktunya apabila ingin keluar kota.

Kemudian kepala dusun juga harus menjalin komunikasi dengan baik kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi komunikasi seperti *whatsapp*, *messenger*, atau sejenisnya kemudian membentuk grup dalam aplikasi tersebut sebagai wadah kepala dusun dalam menyampaikan informasi berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

2. Dalam aspek pengorganisasian yaitu pada pembagian kerja, kepala Badan Keuangan atau kepala bidang pendapatan harus menambah staf pada bagian pelayanan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan agar tugas yang dilakukan lebih cepat dan ringan apabila banyak masyarakat yang ingin dilayani.
3. Dalam aspek pelaksanaan, pemerintah sebaiknya memberikan *reward* kepada kecamatan yang melakukan pembayaran pajak dengan taat dan tepat waktu agar ada motivasi yang timbul dalam diri masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. *Reward* yang dimaksud dikondisikan dengan kemampuan anggaran pemerintah daerah. Kemudian dalam proses penagihan, selain menerapkan sanksi administratif pemerintah juga perlu melakukan sanksi yang lebih berat lagi kepada masyarakat yang tidak mau membayar pajaknya.
4. Dalam aspek pengawasan, Badan Keuangan tidak hanya melakukan pengawasan di internal organisasinya tetapi perlu juga melakukan pengawasan secara langsung saat proses pendataan dan penagihan pajak

yang dilakukan oleh kepala dusun dengan melibatkan beberapa staf agar tidak terjadi tindakan yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adisasmitha, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.

Brotodiharjo, R. Santoso. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT.Eresco.

- Cantika, Yuli Sri Budi. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Malang: UMM Press.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Handayaniingrat, Soewarno. 1985. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung.
- Hasibuan, Malayu S.P. 1996. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2005. *Manajemen, Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2016. *Manajemen : Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Judisseno, K. Kinsky. 2004. *Perpajakan Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mulyono, MA. 2008. *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: UII Press.
- Pudyatmoko, Sri. 2003. *Pajak Bumi dan Bangunan, Study Terhadap Penetapan Batas Akhir*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- _____. 2010. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Stoner, James A,F. 1996. *Manajemen Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Sumidjo, W & Soebedjo. 1986. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suhendra, K. 2008. *Manajemen dan Organisasi Dalam Realita Kehidupan*. Jakarta: Mandar Maju.

Terry, George R dan Rue, Leslie W. 1992. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

The Liang Gie. 1989. *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Wiludjeng, Sri. 2007. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

B. Aturan Hukum

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak & Retribusi Daerah.

Republik Indonesia. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 15 Tahun 2016 tentang PBB-P2.

C. Publikasi Pemerintah.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

D. Dokumen lainnya.

Data Evaluasi Penerimaan PBB-P2 pada Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah.

E. Sumber Internet berupa artikel dari jurnal

Annisa, Risky. 2017. *Strategi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) Oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Dppkad) Kota Payakumbuh*. (Online), <http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/viewFile/11702/11350>.

LAMPIRAN

(DOKUMENTASI DARI HASIL WAWANCARA, OBSERVASI, DAN
TELAAH DOKUMEN)

**Wawancara Bersama Bapak Drs. Mansyur M Selaku Kepala Badan
Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah**



**Wawancara Bersama Bapak Rusli, S.ST.,MM Selaku Kepala Bidang
Pendapatan Badan Keuangan**



**Wawancara Bersama Bapak M. Arsyad,S.Pd Selaku Kepala Sub
Bidang Pajak**



Wawancara Bersama Bapak Mansyur Selaku Kepala Dusun Tallungallo



Wawancara Bersama Ibu Masita, SE Selaku Staf Pada Sub Bidang Pajak



**Wawancara Bersama Ibu Sulika, SE Selaku Wajib Pajak di
Kecamatan Tallungallo**



Daftar Peraturan Daerah Pajak daerah di Kabupaten Mamuju Tengah

Lembar Format Permohonan Penerbitan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Tobadak,

Nomor :

Perihal : Permohonan Penerbitan / Pemecahan / Balik Nama
Pajak Bumi dan Bangunan

Yth. Bapak Bupati Mamuju Tengah
Cq. Kepala Badan Keuangan
Jln. Jendral Sudirman Topoyo Kab. Mamuju Tengah

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Telp :

Dengan ini bermohon untuk Penerbitan / Pemecahan / Balik Nama, SPPT PBB tahun

atas objek

No. SPPT/NOP :

Nama Wajib Pajak :

Letak Objek Pajak :

Kelurahan :

Kecamatan :

Sebagai bahan pendukung bersama ini terlampir :

1. SPOP dan LSPOP yang telah diisi dan ditandatangani
(Kalau tanah saja tidak ada bangunannya cukup SPOP)
2. Asli SPPT PBB tahun berjalan (Untuk Pemecahan dan Balik Nama)
3. Foto copy SPPT PBB tetangga terdekat
4. Surat Keterangan Lurah(Surat Keterangan Tidak Sengketa dan Surat Keterangan Riwayat Tanah Untuk Penerbitan)
5. Bukti Pelunasan PBB Tahun Terakhir
6. Foto Copy Surat Tanah dan Bangunan(Sertifikat Tanah, Akte Peralihan, IMB atau Surat Keterangan Tanah/Bangunan lainnya yang sejenis)
7. Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga
8. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Demikian Surat Permohonan ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

Yang Bermohon

(.....)

Slogan Pajak



LAMPIRAN

(PEDOMAN WAWANCARA, OBSERVASI, DAN TELAAH DOKUMEN)

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

- 1. Nama : _____
- 2. Jabatan : _____
- 3. Waktu Wawancara : _____
- 4. Lama Wawancara : _____

B. Tanggapan Informan

1. Pertanyaan mengenai perencanaan

- a. Bagaimana proses perencanaan kerja pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dilakukan oleh Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah ?
- b. Bagaimana proses penetapan target pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dilakukan oleh Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah ?
- c. Apakah ada kendala/hambatan yang dihadapi dalam proses perencanaan kerja maupun penetapan target pajak ? Jika ada, jelaskan!

2. Pertanyaan mengenai pengorganisasian

- a. Bagaimana proses pembagian kerja pada Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah dalam hal pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ?
- b. Bagaimana Badan Keuangan berkoordinasi dengan instansi/pihak lain dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan?

- c. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah ?
- d. Apakah ada kendala/hambatan yang dihadapi dalam pembagian kerja maupun koordinasi dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ? Jika ada, Jelaskan !

3. Pertanyaan mengenai pelaksanaan

- a. Bagaimana proses pendaftaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah ?
- b. Bagaimana proses pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah ?
- c. Bagaimana proses penagihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah ?
- d. Bagaimana proses pembukuan pajak yang dilakukan oleh Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah ?
- e. Apakah ada kendala/hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ? Jika ada, jelaskan !

4. Pertanyaan mengenai pengawasan

- a. Bagaimana pengawasan langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dilakukan di kantor maupun dilapangan ?
- b. Siapa sajakah yang bertindak sebagai pengawas dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ?

- c. Apakah ada kendala/hambatan dalam pengawasan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ? Jika ada, Jelaskan!

5. Pertanyaan kepada wajib pajak

- a. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dilakukan oleh Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah ?
- b. Apakah ada kendala/hambatan yang bapak/ibu alami sebagai wajib pajak berkaitan dengan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ? Jika ada, Jelaskan!
- c. Bagaimana masukan yang dapat bapak/ibu berikan kepada Badan Keuangan mengenai pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ?

PEDOMAN OBSERVASI

A. Identitas Tempat Observasi

1. Nama Tempat : _____

2. Alamat : _____

3. Waktu Observasi : _____

B. Hal- Hal Yang Diobservasi

1. Proses Pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

2. Proses Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

3. Proses Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

4. Proses Pembukuan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

5. Proses Pengawasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

6. Kondisi Ruang Kerja dan Staf

7. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

PEDOMAN TELAAH DOKUMEN

A. Identitas Tempat Pengambilan Dokumen

1. Nama Tempat : _____

2. Alamat : _____

3. Waktu Pengambilan Dokumen : _____

B. Dokumen Umum

1. Struktur Organisasi

Tersedia Tidak Tersedia

2. Informasi Tentang Organisasi

Tersedia Tidak Tersedia

C. Dokumen Yang Berhubungan Dengan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

1. Dokumen/Arsip/Peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan

Tersedia Tidak Tersedia

2. *Standar Operational Procedure* (SOP) Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah

Tersedia Tidak Tersedia

3. Dokumentasi/ foto-foto yang berhubungan dengan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Kabupaten Mamuju Tengah

Tersedia

Tidak Tersedia

RIWAYAT HIDUP PENULIS



1. Nama Penulis : MUSDALIFA MANSYUR
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Mamuju, 09 Juli 1996
3. Alamat : Perumahan Bumi Aroepala Blok 1G No.
20
Kabupaten Gowa
4. No. HP : 085-398-063-400
5. Alamat Email : Musdalifamansyur88@gmail.com
6. Status : Belum Menikah
7. Nama Instansi : Badan Keuangan Kabupaten Mamuju
Tengah
8. Alamat Instansi : Jalan Poros Topoyo-Palu Kecamatan
Tobadak
9. Riwayat Pendidikan : - SD Lulus Tahun 2007
- SMP Lulus Tahun 2010
- SMA Lulus Tahun 2013
- Masuk STIA LAN Makassar Tahun
2014